



**VOL 1 NO 2**  
**JULI-DESEMBER 2023**

**UNIVERSITAS SERASAN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

# **JURNAL** **SERASAN**

**Manajemen, Hukum dan Pendidikan**

E-ISSN : **XXXX-XXXX**

P-ISSN :

**JS**

**jalan H. Pangeran Danal No. 142**  
**Muara Enim**  
**Sumatera Selatan**  
**Indonesia**

## DAFTAR ISI

	HAL
<b>Halaman Cover</b>	
<b>Daftar Isi</b>	i
Kajian Hukum Terkait Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021	1
Peranan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Keamanan Kredit Pada Bank-Bank Menurut UU No. 42 Tahun 1999	12
Inovasi Olahan Bakwan Jamur bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sisa Hasil Produksi Desa Keban Agung	25
Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak	33
Penetapan Harga ( Price Fixing) Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Terkait Dengan Industri Sepeda Motor (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016)	44

**“KAJIAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR  
DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 16 TAHUN 2021”**

Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Ekonomi dan Hukum Universitas Serasan

Oleh :  
Dody Tri Purnawinata, S.H., M.H  
Clawashinta Feteeba, S.H

Email :  
dodytripurnawinata@unsan.ac.id  
clawashinta.feteeba@atrbpn.go.id

**ABSTRAK**

Banyak hambatan yang menyebabkan asas kontradiktur delimitasi tidak berjalan sesuai dengan peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Maka pada Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 di antara pasal 19 dan pasal 20 disisipkan empat pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D yang akan membantu untuk mempermudah kegiatan pengukuran pada proses kontradiktur delimitasi sehingga tidak lagi ada alasan yang menyatakan tetangga batas bersebelahan tidak dapat hadir dikarenakan jarak, ruang, dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan mengenai Kajian Hukum Terkait Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 (1) untuk mengetahui bagaimana kajian hukum terhadap penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 (2) untuk mengetahui bagaimana cara melakukan sosialisasi terkait penerapan asas kontradiktur delimitasi menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 (3). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan bersifat *deskriptif*. Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder.

Kata Kunci : *asas kontradiktur delimitasi, pendaftaran tanah*

**ABSTRACT**

*There are many obstacles that cause the contradictoire delimitatie principle to not work according to the regulations or procedures set out in Government Regulation Number 24 of 1997. Then the government adding new article namely Article 19A, Article 19B, Article 19C and Article 19D which will help to facilitate measurement activities in the contradictoire delimitatie process so that there are no longer any reasons stating that adjacent boundary neighbors cannot attend due to distance, space, and time. This study aims to explain how the implementation of the policy regarding Legal Studies Related to the Application of the Contradictoire Delimitatie Principle in the Land Registration Process Based on the Minister of Agrarian Regulation Number 16 of 2021 (1) to find out how the legal review of the*

*application of the contradictoire delimitatie principle in the land registration process (2) to find out how to conduct socialization related to the application of the contradictoire delimitatie principle (3). The research method used is normative juridical and descriptive in nature. Data sources and data collection techniques used are secondary data*

*Keywords : contradictoire delimitatie principle, land registration*

## **LATAR BELAKANG**

Tanah merupakan sesuatu yang memiliki nilai yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena tanah identik dengan kelangsungan hidup masyarakat (Santoso, 2012:89). Tanah memiliki nilai ekonomis, karena tanah merupakan elemen yang tidak mungkin dapat dikesampingkan dalam era pembangunan nasional maupun guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Harsono, 2013:18).

Disamping bernilai ekonomis, tanah juga memiliki nilai sosial, yang berarti hak atas tanah tidak mutlak, namun negara menjamin dan menghormati hak atas tanah yang diberikan kepada warga negaranya, sehingga dibutuhkan suatu kepastian hukum dalam penguasaan tanah yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA (Harsono, 2013:18).

Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunaannya terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja.

Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah yang dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.

Untuk memberikan hak atas suatu bidang tanah, maka diperlukan sebuah proses yaitu pendaftaran tanah (Parlindungan, 1999:9). Menurut M. Y. Lubis (2010:15) pendaftaran tanah dilakukan karena banyaknya konflik pertanahan akibat ketidakjelasan status hak atas tanah yang ada di masyarakat yang telah banyak terjadi di wilayah-wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun banyak kemungkinan timbulnya gugatan atas orang yang mengklaim tanahnya, negara berupaya memberikan kepastian hukum semaksimal mungkin yang ditempuh dengan cara antara lain, pertama pada waktu pelaksanaan pengukuran bidang tanah, penetapan batas dilakukan oleh petugas ukur, berdasarkan penunjukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, yang disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (*contradictoire delimitatie*) ; kedua, pengumuman terhadap permohonan hak selama 2 bulan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain apabila berkeberatan terhadap bidang tanah (Harsono, Op Cit:75).

Salah satu syarat pendaftaran tanah adalah harus diketahui oleh tetangga batas, dengan tidak beradanya pemilik tanah di wilayah tanah itu berada menjadi permasalahan baru bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan tanah miliknya, karena tidak mungkin

mendapat persetujuan jika tetangga batas tanahnya berada pada wilayah lain yang jauh dan tidak memungkinkan untuk dihadirkan pada saat proses pengukuran tanah.

Permasalahan di era modern ini juga membutuhkan solusi yang modern pula, agar tidak kaku dan mengikuti perkembangan zaman.

Kementerian ATR/BPN melihat permasalahan persetujuan tetangga batas yang terjadi di era modern seperti sekarang ini maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mana dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 19C menyebut “Kegiatan Penunjukan Batas dan Penetapan Batas dapat Memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu serta komunikasi secara interaktif digital seperti teknologi Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), Aplikasi Komunikasi Video call/audio visual atau teknologi lainnya”.

Adanya peraturan baru ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya apabila tetangga batas yang bersebelahan dengan tanah yang akan didaftarkan tidak berada satu wilayah dengan tanahnya.

Hal ini pun tak lepas dari pengamatan penulis yang lantas tertarik untuk melakukan kajian hukum terhadap penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 dan bagaimana cara melakukan sosialisasi terkait penerapannya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas penulis menyimpulkan untuk melakukan penelitian yang terkait dengan masalah tersebut dan dituangkan dalam bentuk skripsi/karya ilmiah yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERKAIT PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 16 TAHUN 2021”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka (Soekanto, Mahmudji, 2003:13).

### **Sifat Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap implementasi kebijakan mengenai Kajian Hukum Terkait Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yakni data yang didapatkan dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bersumber dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dari penelusuran terhadap bahan-bahan kepustakaan (*Library Research*) yang relevan dengan pokok permasalahan, data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Kajian Hukum Terhadap Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Proses Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021**

Tanah merupakan objek yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, sengketa individu dengan badan hukum, sengketa antar badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah, sehingga pengaturan hukum terkait penguasaan/pemberian hak atas tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah (Ismail, 2018:124).

Untuk menjamin perlindungan kepastian hukum, maka oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Produk akhir pendaftaran tanah adalah sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah memiliki fungsi utama, yaitu sebagai alat pembuktian yang kuat, tidak mutlak (Sutedi, 2006:1).

Dengan sertipikat, maka kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atas tanahnya, subjek hak, dan objek haknya menjadi nyata. Oleh karena itu, dibandingkan dengan alat bukti tertulis lainnya, sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat. Artinya, harus dianggap sebagai benar sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain (Guntur, 2014:105).

Kegiatan pendaftaran tanah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah secara terus menerus dalam rangka menginventarisasi data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah menurut UUPA dan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran hak atas tanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan dilaksanakan secara terus-menerus setiap ada peralihan hak-hak atas tanah tersebut menurut guna mendapatkan sertipikat tanda bukti tanah yang kuat (Effendi, Op. Cit:16).

Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan ada beberapa proses yang harus dilakukan untuk memenuhi kegiatan pendaftaran tanah. Salah satunya yaitu harus memenuhi asas kontradiktur delimitasi yang mana mewajibkan calon pemegang hak untuk memasang tanda batas pada setiap titik sudut batas dan disetujui juga dihadiri oleh pihak yang berbatasan, serta harus ada penetapan batasnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah.

Penetapan batas dalam pendaftaran tanah sistematis dilakukan oleh Panitia Ajudikasi, sedangkan penetapan batas pada pendaftaran tanah sporadik dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai kantor yang ditugaskan.

Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang punya dan beban apa yang ada di atasnya (Perangin, 1991:95).

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka pendaftaran tanah salah satunya yaitu pengukuran dan pemetaan. Tahapan penting dalam kegiatan pendaftaran tanah adalah penetapan batas-batas bidang tanah yang dilakukan saat kegiatan pengukuran. Pemohon dan pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon menyatakan kesepakatan untuk menetapkan batas tanahnya dihadapan perangkat desa setempat dengan memasang tanda-tanda batas.

Asas kontradiktur delimitasi sejatinya merupakan penentuan batas bidang tanah yang sedang didaftar dalam penelitian data fisik di lapangan, harus disaksikan kebenarannya oleh pemilik hak atas tanah yang bersebelahan melalui pemasangan tanda batas bersama (Chandra, 2005:119).

Apabila penerapan asas kontradiktur delimitasi dilaksanakan dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi. Tidak diterapkannya asas kontradiktur delimitasi secara konsisten dan konsekuen dalam tahap pengukuran bidang tanah pada kegiatan pendaftaran tanah tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap objek bidang tanah yang didaftarkan. Akibatnya tentu akan berpengaruh kepada lemahnya kepastian hukum objek hak untuk dijadikan sebagai sarana bagi pemegang atau pemilik hak atas tanah.

Setelah penetapan tanda batas dan pemasangan tanda batas, pemohon, pihak yang berbatasan dan Kepala Desa/Kelurahan menandatangani surat pernyataan persetujuan penetapan batas dari sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, dan sebelah barat. Bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah ke Kantor Pertanahan.

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak akan menerima permohonan pengukuran bila patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas kontradiktur delimitasi, seperti patok yang terbuat dari pipa besi/pipa paralon/kayu/tugu beton atau tembok.

Apabila para pemilik tanah berbatasan tidak memperoleh kata sepakat dengan letak sebenarnya dari suatu batas walaupun telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada Hakim.

Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan menyertakan surat keterangan persetujuan penetapan batas tersebut. Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan yang bertindak atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota memerintahkan petugas ukur untuk melaksanakan pengukuran objek tanah yang dimohon. Pada saat petugas ukur akan melakukan pengukuran, pihak-pihak yang berbatasan dan pemohon harus hadir dan menunjukkan batas-batas tanahnya yang telah disepakati.

Setelah kegiatan pengukuran dan penetapan batas, selanjutnya pihak berbatasan menandatangani lampiran formulir permohonan pendaftaran tanah yang meliputi:

1. Lembar daftar isian 201 halaman pertama yaitu identifikasi bidang tanah dan yang berkepentingan, terdiri dari bidang tanah, yang berkepentingan, sketsa bidang tanah, dan persetujuan batas bidang tanah.
2. Surat Pernyataan Pengukuran yaitu surat yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut dibuat untuk keperluan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Surat ini berisikan identitas pemohon, letak tanah yang diukur, dan perubahan kepemilikan tetangga berbatasan dalam peralihan hak-hak atas tanah. Wajib ditandatangani pemohon dan saksi-saksi yang berbatasan minimal dua orang serta diketahui dan dibenarkan oleh Kelurahan/Desa. Yang membuat pernyataan juga wajib membubuhkan tanda tangannya di atas materai 10000. Materai digunakan untuk menjadi alat bukti dan dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak.
3. Berita Acara Pengukuran yang menyatakan bahwa telah dilaksanakannya pengukuran atas sebidang tanah yang dimohonkan berdasarkan surat permohonan pengukuran, dengan menyertakan alas hak/bukti. Berita acara ini wajib ditandatangani oleh petugas ukur, pemohon selaku pemilik tanah/penunjuk batas dan saksi-saksi yang berbatasan minimal tiga orang diketahui oleh Kelurahan/Desa.
4. Surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan pemilik yang berbatasan dilengkapi dengan identitas diri pemohon dan letak tanah yang dimohonkan berdasarkan alas hak/bukti yang dilampirkan. Wajib ditandatangani pemohon dengan materai 10000, pemilik yang berbatasan dan diketahui oleh Kelurahan/Desa. Dilengkapi gambar sketsa bidang tanah, serta menyatakan bahwa:
  - 1) Telah dipasang patok/tanda batas.
  - 2) Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang keberatan.
  - 3) Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/ akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, pemohon menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan.
  - 4) Apabila ternyata luas hasil ukur lebih besar dari luas yang tertulis pada alas hak/ akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertipikat, dinyatakan bahwa pemohon tidak akan mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut di atas, apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, pemohon akan bertanggung jawab.
5. Surat pernyataan tidak sengketa berisikan identitas diri pemohon. Wajib ditandatangani pemohon dengan materai 10000, saksi-saksi minimal dua orang dan diketahui oleh Kelurahan/Desa. Surat ini menyatakan bahwa:
  - 1) Benar pemohon mempunyai/ menguasai bidang tanah dengan luas dan alamat yang benar.
  - 2) Tanah tersebut tidak dijaminkan atau dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain.
  - 3) Tanah tersebut tidak terkena suatu sitaan atau tersangkut dalam suatu perkara/sengketa dengan pihak-pihak lain baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan.
  - 4) Tanah tersebut bukan merupakan tanah warisan yang belum dibagikan.

- 5) Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan/gugatan/sanggahan dari pihak lain maka pemohon akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tidak melibatkan pihak lain termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.
  - 6) Penguasaan tanah tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon pribadi tanpa melibatkan pihak-pihak lain atau instansi lain.
6. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah berisikan identitas pemohon, letak tanah yang dimohonkan, nama batas-batas tanah, identitas saksi-saksi. Wajib ditandatangani pemohon dengan materai 10000 dan saksi-saksi minimal dua orang. Surat ini menyatakan bahwa:
- 1) Tanah tersebut benar milik pemohon dan statusnya adalah tanah negara/tanah ulayat.
  - 2) Jangka waktu dikuasai tanah.
  - 3) Hasil perolehan bidang tanah.
  - 4) Dikuasai dengan itikad baik dan secara terbuka sebagai yang berhak atas bidang tanah.
  - 5) Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki dan/atau tidak dalam keadaan sengketa baik sengketa batas ataupun sengketa penguasaan/ pemilikan.
  - 6) Tidak dijadikan/menjadi jaminan suatu hutang.
  - 7) Bukan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
  - 8) Tidak berada dalam kawasan hutan.

Lampiran formulir pendaftaran diatas sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur delimitasi dipenuhi pada saat penetapan batas dan pengukuran. Selanjutnya petugas ukur akan membuat gambar/situasi surat ukur atas bidang tanah tersebut sesuai dengan letak, batas-batas dan luas tanah yang telah diukur.

Meskipun masalah kepemilikan atas tanah telah diatur dengan sedemikian rupa, namun masih saja terdapat permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan seperti tumpang tindih atau overlapping batas bidang tanah akibat tidak jelasnya batas bidang tanah. Hal tersebut disebabkan karena pemilik bidang tanah tidak memelihara batas bidang tanahnya dengan baik.

Selain masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada kenyataan di lapangan asas kontradiktur delimitasi belum dapat berjalan dengan baik. Penetapan batas di lapangan seharusnya dihadiri oleh para pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan. Namun, ada kalanya pihak yang tanahnya berbatasan tidak dapat hadir karena tinggal diluar kota atau bahkan diluar negeri.

Hal ini menghalangi penerapan asas kontradiktur delimitasi. Namun, sejak diundangkannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021, kegiatan pengukuran dalam rangka penerapan asas kontradiktur delimitasi menjadi lebih mudah.

Jika pada peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 18 ayat (1) dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa pada saat kegiatan pengukuran dilakukan wajib menghadirkan pemilik tanah yang berbatasan, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 yaitu pada pasal 19C ayat (1) yang menyebutkan “Kegiatan penunjukan batas dan penetapan batas dapat memanfaatkan

teknologi informasi dan komunikasi yang mempertimbangkan lintas aspek ruang dan waktu serta komunikasi secara interaktif digital seperti teknologi Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), aplikasi komunikasi video call/audio visual atau teknologi lainnya”.

Apabila tetangga berbatasan tidak bisa hadir, maka penetapan batas dapat dilakukan dengan melakukan komunikasi secara interaktif digital melalui video call/audio visual. Sesuai dengan pasal 19C ayat (2) hasil dari penunjukkan batas dan penetapan batas adalah berupa rekaman dokumen elektronik. Penyimpanan dalam bentuk elektronik tersebut disimpan di pangkalan data Kantor Pertanahan.

Manfaat dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 adalah mempermudah proses pengukuran terutama dalam penerapan asas kontradiktur delimitasi. Setelah adanya aturan ini, tentunya tidak akan ada lagi alasan tetangga berbatasan tidak bisa hadir karena jarak yang jauh dan tidak memiliki waktu untuk datang ke lokasi tanah yang dimohonkan untuk dilakukan pengukuran.

Sejatinya peraturan memang dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan perkembangan zaman, dimana orang-orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing sehingga hampir mustahil bisa memaksa tetangga hadir hanya untuk persetujuan batas.

Penerapan asas kontradiktur delimitasi tetap dapat dilakukan dengan adanya solusi dari penyisipan pasal 19C ayat (1) dan ayat (2), dimana tetangga berbatasan dapat hadir dalam proses pengukuran tanah melalui teknologi augmented reality/ virtual reality, video call/ audio visual atau teknologi lainnya.

### **Sosialisasi Terkait Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi Menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021**

Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 lahir pada saat pandemi virus covid-19, dimana semua tatanan pemerintahan berubah mengikuti perkembangan zaman pada saat kebutuhan pandemi. Salah satu contohnya adalah perkembangan tentang persidangan yang seharusnya dilaksanakan secara tatap muka, namun semenjak adanya pandemi virus covid-19 persidangan dapat dilakukan secara daring.

Hal inilah yang mendasari lahirnya Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021, dimana dalam peraturan tersebut disisipkan satu pasal yang memperbolehkan bahwa pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dapat dilaksanakan dengan teknologi teknologi augmented reality/ virtual reality, video call/ audio visual atau teknologi lainnya.

Sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, ATR/BPN dituntut untuk selalu melakukan sosialisasi pembuatan sertipikat dengan masyarakat, agar dapat terjalin hubungan baik dan tujuannya dapat tercapai dengan saling menguntungkan kedua belah pihak.

Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya (Sutaryo, 2004:230).

Proses komunikasi merupakan unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses sosialisasi dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka hasilnya juga pasti sesuai dengan yang diharapkan oleh komunikator.

Dalam era teknologi yang semakin canggih, informatika pun menjadi ujung tombak dalam penyampaian informasi ke publik dan masyarakat, yang sekarang dapat diakses dengan mudah melalui internet (Soerodjo, 2003:27).

Sosialisasi mengenai penerapan asas kontradiktur delimitasi menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021 sebenarnya telah diumumkan di berbagai media cetak dan surat kabar, dengan tujuan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat sampai ke seluruh masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di daerah sulit terjangkau.

Seiring dengan semakin kuat tuntutan demokratis dan pengakuan hak-hak tanah maka diperlukan kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan kepada masyarakat.

Dengan melakukan sosialisasi pelayanan berupa jaminan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam UUPA, yang mana kepastian hukum atas tanah dapat dilakukan dengan pengadaan pendaftaran tanah atau persertipikatan hak atas tanah.

Keberhasilan sosialisasi akan menciptakan pendaftaran tanah yang baik dan akan sangat menguntungkan bagi masyarakat. Keuntungan yang diperoleh masyarakat dari terlaksananya pendaftaran tanah adalah:

1. Memberikan rasa aman kepada pemegang hak atas tanah karena adanya kepastian hukum mengenai hak atas tanahnya, yang pada gilirannya akan memberikan rasa kemantapan dalam usahanya dan dapat meningkatkan produktivitas pemanfaatan tanah tersebut.
2. Berkurangnya sengketa atas tanah sehingga terdapat penghematan dalam biaya dan waktu bagi perorangan dari aspek mikro maupun bagi negara dalam aspek makro.
3. Mudah, murah dan kepastian atas suatu transaksi mengenai tanah. Peralihan hak perorangan atas tanah yang tidak terdaftar seringkali mengakibatkan biaya yang mahal dan menimbulkan ketidakpastian hukum.
4. Meningkatkan investasi dengan menjadikan tanah sebagai jaminan guna memperoleh kredit jangka panjang. Pada umumnya lembaga perbankan menurut adanya hak yang sah atas suatu jaminan sebelum kredit diberikan.
5. Hasil pendaftaran tanah yang berupa data-data yuridis dan data-data fisik selain memberikan kepastian hukum, juga dapat digunakan sebagai instrument untuk penetapan pengenaan pajak.

Menurut pandangan penulis, kurang atau tidak adanya sosialisasi dalam kegiatan pendaftaran tanah, serta tidak adanya ketentuan yang dapat dijadikan pedoman yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara pengukuran dan penetapan batas bidang tanah, mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk membuat sertipikat. Sehingga untuk mengetahui teknis pendaftaran tanah yang dilakukan oleh ATR/BPN, kegiatan penyuluhan merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya penerapan asas kontradiktur delimitasi.

## **KESIMPULAN dan SARAN**

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi tetap harus dihadiri oleh tetangga batas. Penerapan asas kontradiktur delimitasi ini dilakukan pada saat petugas ukur melakukan pengukuran.

Pihak-pihak yang berbatasan harus hadir dan bersama-sama menyetujui tanda batas tanah yang telah disepakati. Setelah itu, pihak yang berbatasan menandatangani lampiran formulir permohonan pendaftaran, sebagai tanda bukti bahwa asas kontradiktur delimitasi dipenuhi saat penetapan batas dan pengukuran.

Namun, jika asas kontradiktur delimitasi tidak dapat dipenuhi, kegiatan pengukuran tetap dapat dilaksanakan karena adanya aturan yang memperbolehkan pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi dilakukan dengan cara melalui teknologi augmented reality/ virtual reality, video call/ audio visual atau teknologi lainnya sesuai dengan Pasal 19C Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021.

Sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021 penting dilaksanakan demi terwujudnya keberhasilan sosialisasi yang akan menciptakan pendaftaran tanah yang baik dan menguntungkan bagi masyarakat.

### **Saran**

Bagi pemilik tanah hendaknya memasang tanda-tanda batas tanah yang jelas untuk menghindari sengketa.

Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan pengukurannya, hendaknya menyaksikan penetapan batas, baik itu hadir secara langsung maupun hadir melalui teknologi augmented reality/ virtual reality, video call/ audio visual atau teknologi lainnya.

Kehadiran tetangga batas dilakukan untuk menghindari sengketa batas tanah dikemudian hari.

Perlu adanya sosialisasi yang lebih gencar lagi dari Pemerintah, dalam hal ini ATR/BPN kepada masyarakat tentang pentingnya pemasangan dan penetapan tanda batas, serta aturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 tahun 2021 mengenai pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertipikat Sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah, Bina Cipta, Jakarta, 2006.

A.P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Bachtiar Effendie, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung, 1993.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta, 2013.

Effendi Perangin, Hukum Agraria Indonesia, CV Rajawali, Jakarta, 1991.

I Gusti Nyoman Guntur, Pendaftaran Tanah, STPN PRESS, Yogyakarta, 2014.

I Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.

- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola Surabaya, Surabaya, 2003.
- Mudakir Iskandar, *Panduan Mengurus Sertipikat dan Penyelesaian Sengketa Tanah*, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2019.
- Muhammad Yamin Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Pertanahan*, Pustaka Bangsa Pers, Medan, 2010.
- Nurhasan Ismail, *Hukum Agraria Dalam Tantangan Perubahan*, Setara Press, Malang, 2018.
- Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Konflik*, Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tindakan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sutaryo, *Dasar-dasar Sosialisasi*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- S. Candra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta, 2005.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana, Surabaya, 2012.
- Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2019.
- Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

### **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

**PERANAN FIDUSIA DITINJAU DARI ASPEK KEAMANAN KREDIT PADA  
BANK-BANK MENURUT UU NO. 42 TAHUN 1999**

**SALMUDIN**

*Salmudin68@gmail.com*

**ABSTRAK**

Fidusia merupakan Lembaga Jaminan yang berperanan penting dalam lintas perbankan. Dengan undang-undang no 42 Tahun 1999 memberikan ruang untuk perkembangan Fidusia. Oleh karena dalam praktik Fidusia sering melemahkan kreditur karena benda jaminan masih dikuasai oleh Debitur maka pihak perbankan sangat hati-hati di dalam pemberian kredit. Penggunaan fidusia haruslah dapat mengikat para pihak sesuai dengan hak dan kewajibannya.

*Key Word: FIDUSIA, KEAMANAN KREDIT BANK*

**ABSTRACT**

*Fiduciary is a guarantee institution that plays an important role in cross-banking. Law No. 42 of 1999 provides opportunities for Fiduciary development. Because Fiduciary practice often weakens creditors because the collateral is still controlled by the Debtor, banks are very careful in providing credit. The use of a fiduciary must be able to bind the parties in accordance with their rights and obligations.*

*Key Word: Fiduciary, Bank Credit Security*

**PENDAHULUAN**

Era Globalisasi membawa serta meningkatnya pembangunan di segala bidang. Pembangunan ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadi salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum memerlukan dana yang besar.

Seiring meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Di satu sisi ada kelompok masyarakat yang kelebihan dana, namun tidak mampu mengusahakannya, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat lain yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terkendala oleh dana yang sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya, dibutuhkan

intermediary yang akan bertindak selaku Kreditur yang akan menyediakan dana bagi Debitur. Dan dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang paling penting perannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan perannya itu, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan bank dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dengan jalan memperredarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral (Muhammad Djumhana, 1996).

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melalui utang piutang antara pemberi utang (Kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (Debitur) di pihak lain. Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri Kreditur, yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada Debitur; dengan hak untuk menerima kembali uang tersebut dari Debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait dengan pembangunan ekonomi saat ini, maka bidang hukum yang perlu mendapat perhatian adalah hukum Jaminan, karena bidang ini merupakan sarana mutlak sebagai penunjang dan sangat potensial dalam pengembangan suatu usaha. Di dalam pengembangan suatu usaha, modal sangat berperan penting dan jasa Bank berupa kredit telah merupakan urat nadi bagi para pengusaha. Dalam pemberian kredit perbankan jaminan merupakan unsur yang sangat penting dan Mempunyai peran dalam penentuan analisis kredit.

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa: " dalam memberikan Kredit Bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan" .

Dari penjelasan Pasal tersebut, tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan syarat dalam pertimbangan pemberian kredit. Penilaian yang dilakukan bank biasanya dilakukan terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), Jaminan (collateral), dan prospek usaha Debitur (condition of economic) (Djuhaenah Hasan, 1998) .

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Dalam hal ini perbankan berperan dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, menjadi pelaku pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Dalam rangka mengaktualisasikan peranan tersebut, maka

salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah bergerak dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan.

Dalam tertib hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian kredit bank berdasarkan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Salah satu hal penting dalam undang-undang tersebut yang ada kaitannya dengan lalu lintas perbankan adalah menyangkut perkreditan dengan menggunakan jaminan.

Bank dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit, harus memperhatikan azas perkreditan yang sehat dan mampu menerapkan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko jika di kemudian hari kredit tidak dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, karena itu diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. Dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu dalam pemberian kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Munir Fuady 1996).

Kebutuhan masyarakat dewasa ini sangat diperlukan bentuk jaminan dimana orang mendapatkan kredit dengan jaminannya benda bergerak, akan tetapi debitur tersebut masih tetap dapat memakai untuk keperluan sehari-hari maupun usahanya. Sehubungan dengan masih beradanya benda jaminan di tangan debitur, maka akan menguntungkan debitur itu sendiri, yaitu dapat tetap mempergunakan benda jaminan untuk keperluannya. Oleh sebab itu maka timbullah lembaga jaminan fidusia, yaitu jaminan atas dasar kepercayaan sedangkan bendanya sendiri masih berada dalam tangan debitur. Hal ini dirasa sangat melemahkan kedudukan pihak kreditur terhadap benda jaminan tersebut, sebab dengan tidak beradanya benda jaminan di tangan kreditur maka debitur dapat mempergunakan benda jaminan yang mungkin dapat merugikan pihak kreditur (Mariam Darus Badruzaman, 1981).

Dari uraian di atas timbul permasalahan Bagaimanakah sifat pengikatan benda jaminan dengan menggunakan fidusia dalam praktek lembaga jaminan fidusia ? Apa hak dan kewajiban para pihak pada jaminan secara fidusia ? Bagaimana berakhirnya perjanjian jaminan fidusia ?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridisnormative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan fidusia dalam kerangka hukum nasional Indonesia. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian juridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma mengenai peranan lembaga fidusia sebagai penjamin hutang dalam pemberian kredit bank.

Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Oleh karena tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan lembaga jaminan fidusia dan peranannya dalam pemberian kredit bank.

## **Hasil dan Pembahasan**

Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan teori *Theories of Contractual Obligations* atau Teori Kontrak yang berkaitan dengan kewajiban para pihak. *Theories of Contractual Obligations* merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang pelaksanaan hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Menurut Randy E. Barnett ada tiga kelompok teori yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak, ketiga teori itu meliputi :

- a. *Party based theories*
- b. *Standar based theories, and*
- c. *Process based theories.* (Salim HS, 2015).

*Party based theories* merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban. Teori ini dibagi dua macam, yaitu *will theories* (Teori Kehendak) dan *reliance theories* (Teori ketergantungan). Teori kehendak menyatakan bahwa pernyataan dapat diberlakukan kontrak karena para pihak mengehendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya. Sedangkan teori ketergantungan, menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari orang yang yang ditujukan terhadap kehendak tersebut) pada pihak lainnya.

*Standar based theories*, merupakan teori yang mengevaluasi substansi kontrak yang dibuat apakah sesuai dengan dengan standar penilaian. Teori ini didasarkan pada efisiensi ekonomi dan keadilan substantif.

*Process based theories*, teori yang memfokuskan pada prosedur atau proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada. Teori yang menganalisis tentang hal itu yaitu *the bargain theory of consideration*. (Konsiderasi atau prestasi). Teori ini dikembangkan oleh Holmes dan Langdell.

### **1. Tahapan-tahapan Pengikatan Benda Jaminan dengan Menggunakan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999**

Berdasarkan *Process based theories*, bahwa penyusunan pengikatan benda jaminan haruslah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur tersebut telah diatur dalam UU. Nomor 42 Tahun 1999 sebagai berikut;

- a. Pihak kreditur dan debitur harus telah sepakat dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pinjaman kredit. Dalam hal ini baik besarnya pinjaman,

jaminan ataupun bunga yang ditentukan, peruntukan pinjaman tersebut kedua belah pihak telah menyetujuinya (Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999)

- b. Kemudian di depan notaris pihak kreditur dan debitur membuat akta jaminan fidusia. Akta jaminan fidusia ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman kredit yang telah disepakati baik pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman kredit tersebut, besarnya pinjaman, benda yang dijamin secara fidusia tersebut dan sebagainya. Fungsi dari akta jaminan fidusia ini adalah untuk mengotentikkan suatu surat perjanjian oleh Pejabat Negara yaitu Notaris (Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999)
- c. Perjanjian jaminan fidusia ini kemudian didaftarkan pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada bagian pendaftaran fidusia oleh penerima fidusia (BRI atau kuasa atau wakilnya) sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Pendaftaran ini juga melampirkan perjanjian jaminan fidusia yang sebagian datanya akan dimasukkan pada Sertifikat Jaminan Fidusia.
- d. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sie Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencatat identitas pihak pemberi dan penerima kuasa, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 12 UU No. 42 Tahun 1999)

Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Benda-benda yang dapat dijadikan jaminan tersebut menurut UU No. 42 Tahun 1999 adalah mobil, motor, mesin-mesin pabrik, piutang, barang dagangan dan lain-lain.

Apabila menggunakan jasa gadai tentu saja barang-barang tersebut harus diserahkan kepada kreditur sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya dalam menjalankan usaha. Jaminan fidusia sebagai agunan suatu ikatan utang piutang mempunyai daya tarik khusus, karena pemilik benda yang dijamin tidak perlu menyerahkan benda tersebut kepada pemberi utang (kreditur) sehingga barang tersebut masih dapat dipergunakan untuk menunjang usahanya.

Hal ini menjadi unsur positif pada jaminan fidusia. Adanya UU ini akan banyak membantu para pelaku usaha untuk menggunakannya, dengan demikian memperlancar kebutuhan para pengusaha dalam memenuhi atau memperbesar permodalannya. Syarat untuk permohonan suatu kredit, calon debitur harus melampirkan hal tersebut di bawah ini disamping proposal pengajuan kredit yang diajukan kepada bank :

Apabila calon debitur adalah perusahaan :

1. NPWP
2. SITU
3. Akta Pendirian

#### 4. Buku Rekening Tabungan

Apabila calon debitur adalah perorangan :

1. NPWP
2. Rekening telepon, air, listrik
3. Buku Rekening Tabungan
4. Kartu Pegawai Negeri (bila calon debitur adalah Pegawai Negeri Sipil)

Pada calon debitur perusahaan dibutuhkan akta pendiriannya untuk mengetahui apakah perusahaan itu berbadan hukum atau tidak dan juga harus melengkapi dengan SITU (Surat Izin Tempat Usaha).

Hal tersebut di atas dibutuhkan untuk meneliti sejauh mana kelayakan calon debitur untuk mendapat suatu kredit dari bank.

Pada praktek perbankan untuk mendapatkan kredit seorang calon debitur harus mengadakan perjanjian antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pada umumnya.

Di dalam pengajuan perjanjian fidusia terdiri atas dua tahap, yaitu :

##### **a. Tahap Pemberian Jaminan Fidusia**

Perjanjian fidusia dituangkan dalam suatu akta tersendiri, yaitu Akta Jaminan Fidusia dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Dengan adanya akta jaminan fidusia ini, pemberi fidusia (debitur) harus menyerahkan jaminan kepada penerima fidusia (kreditur), tetapi hak miliknya saja yang diserahkan sedang bendanya masih dikuasai oleh pemberi fidusia.

Pada perjanjian tersebut pihak penerima fidusia menguasai surat-surat kepemilikan secara fisik menyangkut barang-barang jaminan, misal:

- a. Bukti pemilikan kendaraan bermotor
- b. Surat kepemilikan mesin pabrik

Dalam pemberian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris yang dihadiri oleh penerima fidusia. Di dalam akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999, harus memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan
5. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Pada fidusia benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia, oleh karena itu dalam perjanjian fidusia sangat perlu dicantumkan suatu ketentuan yang merupakan pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan pemberi fidusia yang mungkin dapat merugikan penerima fidusia. Ketentuan tersebut dapat berupa pernyataan kewenangan menguasai benda dari pemberi fidusia.

Pernyataan tersebut terdapat dalam klausul yang menyebutkan antara lain :

1. Bahwa debitur atau pemberi fidusia adalah benar memiliki secara sah benda yang dipakai sebagai jaminan.
2. Bahwa benda tersebut pemberi fidusia (debitur) jadikan jaminan untuk permintaan pinjaman pada bank
3. Bahwa benda tersebut tidak menjadi jaminan untuk suatu pinjaman lain.
4. Jaminan tersebut tidak akan debitur pindahkan hak kepemilikannya kepada orang lain selama benda tersebut menjadi jaminan pada bank.

Surat perjanjian ini sangat berguna bagi penerima fidusia atau pihak bank, karena penerima fidusia tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menyelidiki terlebih dahulu apakah pemberi fidusia benar-benar pemilik benda yang dijaminakan itu. Selaku peminjam pakai atas suatu benda, pemberi fidusia secara umum berkewajiban memelihara benda jaminan tersebut.

Untuk menjaga keamanan kredit yang disalurkan dan benda yang dijaminakan, di dalam akta perjanjian fidusia dicantumkan klausul tentang pemeliharaan barang-barang yang dijaminakan tersebut. Pemberi fidusia dilarang menyewakan, meminjamkan pada orang lain serta mengganti bagian-bagian yang rusak atau hilang atas barang-barang yang dijaminakan tersebut.

Dalam akta tersebut dapat pula dicantumkan klausul untuk mengasuransikan barang-barang jaminan itu. Biasanya dilakukan oleh penerima fidusia sedangkan biayanya ditanggung oleh pemberi fidusia.

Pihak bank atau kuasanya setiap waktu berhak ke tempat penyimpanan barang yang dijaminakan tersebut untuk melakukan pengawasan dalam rangka pengamanan barang-barang jaminan tersebut. Termasuk pemeriksaan pembukuan suatu perusahaan. Jadi pihak bank dapat memeriksa buku-buku perusahaan dan barang jaminan yang ada hubungannya dengan kredit yang diterima oleh pemberi fidusia.

Dalam fidusia, debitur tetap menguasai barang jaminannya tersebut tetapi hak milik diserahkan kepada penerima fidusia, pemberi fidusia disebut juga peminjam pakai. Penguasaan atas benda jaminan tersebut dapat dibagi menjadi dua sistem :

1. Untuk barang-barang inventaris, pemberi fidusia menguasai barang jaminan atas dasar perjanjian pinjam pakai dengan penerima fidusia. Pada bentuk pinjam pakai ini pemberi fidusia tidak diberi kekuasaan untuk mengalihkan atau menjual barang jaminan, sebab barang inventaris diperlukan oleh pemberi fidusia untuk menjalankan usahanya, misalkan mobil, mesin pabrik, dan sebagainya.
2. Untuk barang dagangan, pemberi fidusia menguasai barang jaminan atas dasar konsinyasi atau penitipan. Pada bentuk penitipan ini pemberi fidusia diberi kuasa untuk mengalihkan atau menjual barang jaminan.

## **b. Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Untuk menghindari fidusia ulang yang dilakukan oleh pemberi fidusia maka benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia yang memuat :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima jaminan fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Nilai penjaminan.
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Berdasarkan permohonan fidusia tersebut, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya melakukan pengecekan mengenai identitas para pihak, tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, benda objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, nilai benda. Setelah melakukan pengecekan kemudian mencatat ke dalam Buku Daftar Fidusia sesuai dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Setelah mencatat permohonan pendaftaran fidusia tersebut, selanjutnya kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan “Sertifikat Jaminan Fidusia” yang diserahkan kepada penerima fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, artinya memberikan kekuasaan kepada penerima fidusia untuk dapat mengeksekusi benda jaminan tanpa melalui gugatan ke pengadilan, melainkan langsung ke Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) untuk meminta pelaksanaan lelang atas jaminan pemberi fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut merupakan perjanjian pelengkap dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit. Dalam hal ini Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan agunan atau jaminan atas perjanjian pinjaman kredit tersebut. Untuk mengurangi resiko kerugian untuk pinjaman yang cukup besar, biasanya penerima fidusia dalam hal ini bank meminta jaminan hak tanggungan atas tanah. Hal ini merupakan cara menjaga keamanan pengeluaran kredit oleh bank. Mengingat harga tanah yang akan mengalami kenaikan pertahunnya dan

juga untuk mengurangi resiko penyusutan nilai pada barang-barang bergerak yang dijamin secara fidusia.

#### **d. Hak dan Kewajiban Pada Pihak dalam Perjanjian Kredit dengan Lembaga Jaminan Fidusia**

Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan benda jaminan fiducia didasarkan pada *Party based theories*, yang merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam, yaitu *will theories* ( Teori Kehendak) dan *reliance theories* ( Teori ketergantungan). Teori kehendak menyatakan bahwa pernyataan dapat diberlakukan kontrak karena para pihak menghendaki atau memilih untuk terikat pada pernyataannya. Sedangkan teori ketergantungan , menjelaskan kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya untuk melindungi ketergantungan dari orang yang yang ditujukan terhadap kehendak tersebut) pada pihak lainnya.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pengikatan jaminan benda fiducia di atas dapat dijelaskan berikut ini;

##### **i. Hak dan Kewajiban Pemberi Fidusia**

###### **a. Hak Pemberi Fidusia**

- 1) Hak pemberi fidusia dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia antara lain adalah mendapatkan sejumlah pinjaman atau kredit dari pihak penerima fidusia untuk kelancaran usahanya dan dapat tetap mempergunakan benda jaminan fidusia untuk kelancaran usahanya tanpa mengurangi hak penerima fidusia untuk menguasai benda tersebut.
- 2) Di dalam Pasal 21 UU No. 42 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim digunakan dalam usaha perdagangan, maksudnya pemberi fidusia berhak untuk menjual, menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka kegiatan usaha tetapi benda yang sudah dialihkan tersebut harus diganti dengan benda yang mempunyai nilai dan jenisnya sama, tetapi hal ini tidak berlaku apabila wanprestasi.

###### **b. Kewajiban Pemberi Fidusia**

Di dalam perjanjian jaminan fidusia, pihak pemberi fidusia mempunyai kewajiban antara lain :

- 1) Pemberi fidusia berkewajiban untuk tidak melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar (Pasal 17 UU No. 42 Tahun 1999)

- 2) Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan (Pasal 30 UU No. 42 Tahun 1999)
- 3) Pemberi fidusia berkewajiban untuk tidak mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan pada pihak lain benda objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan tertulis dari penerima fidusia (Pasal 23 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999)
- 4) Pemberi fidusia dapat mengasuransikan benda jaminan atas permintaan penerima fidusia apabila dianggap perlu untuk penerima fidusia, oleh karena dikhawatirkan jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah, maka dalam hal ini klaim asuransi tersebut menjadi pengganti objek jaminan fidusia, karena dengan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi.
- 5) Pemberi fidusia menyerahkan kepada penerima fidusia semua surat bukti pemilikan dari benda yang dijaminakan.

## **ii. Hak dan Kewajiban Penerima Fidusia**

### **a. Hak Penerima Fidusia**

- 1) Penerima fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain, artinya penerima fidusia mempunyai hak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan hak ini tidak hapus karena likuidasi atau kepailitan pemberi fidusia, sesuai dengan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999.
- 2) Apabila pemberi fidusia melakukan kelalaian dalam melakukan pelunasan hutangnya, maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan eksekusi ini dapat dilakukan dengan cara penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi dan penerima fidusia atau dilakukan lelang di muka umum dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh penerima fidusia, jika hal tersebut lebih menguntungkan.
- 3) Memohon kepada pengadilan agar melakukan sita revindikasi, artinya dapat melakukan pengambilan benda yang difidusiakan tanpa perantara hakim namun apabila pelaksanaannya sulit dapat ditempuh melalui jalur hukum.

### **b. Kewajiban Penerima Fidusia**

- 1) Penerima fidusia berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau pinjaman kredit kepada pemberi fidusia agar dapat menjalankan usaha lagi dan mengizinkan pemberi fidusia untuk dapat mempergunakan benda jaminan tersebut.

- 2) Penerima fidusia wajib melakukan pendaftaran fidusia (Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999).
- 3) Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia (Pasal 16 UU No. 42 Tahun 1999).
- 4) Penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran utang melalui fidusia setelah hasil penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang digunakan untuk pelunasan hutang pemberi fidusia.

#### **e. Berakhirnya Perjanjian Lembaga Jaminan Fidusia**

Berakhirnya perjanjian jaminan fidusia mengikuti perjanjian pokoknya. Dalam hal ini yang menjadi perjanjian pokok adalah perjanjian kredit. Adanya perjanjian jaminan fidusia tergantung pada adanya perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia sebagai perjanjian *accessoir*. Jika perjanjian pokok dari fidusia tersebut hapus, maka perjanjian jaminan fidusia tersebut sebagai perjanjian *accessoir*-nya juga turut hapus.

Pada setiap perjanjian pinjaman diharapkan berakhir dengan baik, yaitu dengan cara pelunasan hutang pokok beserta bunga dan apabila ada tambahan tunggakan-tunggakan oleh debitur sesuai dengan yang telah ditentukan dalam perjanjian. Jika dalam perjanjian fidusia dan pada perjanjian pokoknya juga tidak ditegaskan, maka berakhirnya perjanjian jaminan fidusia tersebut sesuai dengan Pasal 25 UU No. 42 Tahun 1999.

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi yang telah dibuat. Kemudian penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut, baik dikarenakan utang telah dibayar unas atau yang lainnya. Pada saat pemberitahuan tersebut harus pula melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya objek jaminan fidusia.

Dengan hapusnya jaminan fidusia tersebut maka Kantor Jaminan Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia lalu menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut tidak berlaku lagi.

#### **SIMPULAN**

1. Pengikatan benda jaminan dengan menggunakan fidusia dalam praktek lembaga perbankan melalui beberapa tahap, yaitu :
  - a. Proses pemberian kredit secara fidusia.

- b. Tahap pengikatan benda jaminan dengan menggunakan fidusia, yang terdiri dari dua tahap, yaitu :
  - 1) Tahap pemberian jaminan fidusia.
  - 2) Tahap pendaftaran jaminan fidusia.
2. Perjanjian fidusia yang dibuat oleh debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) menimbulkan hak dan kewajiban pada para pihak. Kewajiban pemberi fidusia adalah menyerahkan hak milik atas benda yang menjadi objek fidusia tersebut, memelihara barang yang difidusiakan tersebut, mengasuransikan objek yang dijamin secara fidusia. Hak debitur adalah mendapatkan pinjaman uang yang telah disepakati. Sedangkan kreditur berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari kreditur lain, menjual objek jaminan fidusia apabila debitur lalai. Kewajiban kreditur adalah wajib memberikan pinjaman kepada debitur, mendaftarkan jaminan fidusia.
3. Berakhirnya perjanjian pinjaman fidusia dikarenakan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. ( 1996 ). *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djuhaenah Hasan ( 1998). *Perjanjian jaminan dalam perjanjian kredit. seri Dasar Hukum Ekonomi 4*, Hukum Jaminan Indonesia. Jakarta: ELIPS.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. ( 2001). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- G.B.Yuwono dan Tata Iryanto. ( 1987). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan*. Surabaya: Indah.
- Hartono Hadisoeparto. (1989 ). *Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- J. Satrio. (1992). *Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman.1(981). *Bab-bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fiducia*. Bandung: Alumni.
- Munir Fuady. ( 1996). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

\_\_\_\_\_. (1999). *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Muhammad Djumhana. ( 1996). ***Hukum Perbankan di Indonesia***. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Oey Hoey Tiong. ( 1984). *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio.( 1994) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Pratama.

R.Suebkti.( 1995) *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim Has dan Erlies Septiana Nurbaini,( 2015). *Penerapan Teori Hukum*. Jakarta: PT.Rajagrafindo.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji.( 1985). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.*

# **Artikel Inovasi Olahan Bakwan Jamur bentuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Memanfaatkan Sisa Hasil Produksi Desa Keban Agung**

HERIWAWAN, SE., MM

Universitas Serasan Muara Enim, Indonesia

Heriawanmm08@gmail.com

## **ABSTRACT**

Currently, micro, small and medium enterprises (MSMEs) play an important role as one of the drivers of the Indonesian economy. One of the SIBA Mushroom UKM in Hamlet 4, Keban Agung Village, Lawang Kidul District, Muara Enim Regency, the oyster mushroom business continues to increase so that it has a positive effect on mushroom demand. The purpose of this research is to provide knowledge and skills to the community in utilizing residual mushroom production by processing oyster mushrooms into nutritious and economically valuable bakwan, as well as developing oyster mushroom-based creativity. The method used to achieve this goal is to conduct training, counseling on Oyster Mushroom Processed Product Innovation by utilizing the remaining SIBA Mushroom Production. The result of this dedication is the enthusiasm of the partners in diversifying products and participating enthusiastically in processing the remaining oyster mushroom production into snacks that are healthy, nutritious and have economic value, namely Bakwan Mushrooms.

Keywords: Innovation, SMEs, Community Empowerment and Oyster Mushrooms

## **PENDAHULUAN**

Salah Satu bahan Makanan yang dapat dibuat cemilan adalah Jamu Tiram. Olahan jamur tiram kini menjadi trend kuliner diberbagai penjuru Indonesia. Jamur tiram memiliki kandungan nutrisi, tinggi protein, dan rendah lemak sehingga banyak digemari warga Indonesia. Inovasi olahan jamur merupakan salah satu usaha peningkatan ekonomi dan pangan yang sehat bergizi dengan memanfaatkan sisa produksi Jamur.

Jamur merupakan tumbuhan sederhana yang banyak dijumpai di alam bebas, dikatakan tumbuhan sederhana karena tidak berklorofil dan tidak melakukan fotosintesis. Jamur dapat tumbuh dengan mudah dibatang kayu atau tumpukan sampah organik. Selain memiliki rasa yang enak, jamur juga bisa diolah menjadi obat. (Agromedia, 2010) Kandungan zat besi dan niasin

dalam jamur tiram sangat berguna dalam pembentukan sel-sel darah merah, kandungan polisakarida lentinan dalam jamur dipercaya mampu menekan pertumbuhan sel-sel kanker khususnya kanker kolon. Jamur tiram juga mengandung serat tinggi sehingga bermanfaat dalam menurunkan kepekatan lemak dalam darah, mengeluarkan kolesterol, dan mencegah penyerapan berlebih dari makan yang kita konsumsi.

Kebanyakan sisa produksi SIBA jamur tiram Ibu Rachmawati di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim hanya diolah sebagai pangan masakan sayur mayur rumahan dan pupuk econzym. Maka dari itu dilakukan inovasi untuk membuat makanan ringan seperti cemilan. Adapun olahan jamur tiram yaitu Bakwan Jamur Sehat dan Bergizi, dengan adanya inovasi pembuatan jamur tiram menjadi makanan ringan dapat membantu mitra SIBA Jamur Tiram Ibu Rachmawati di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

## **Inovasi Produk**

Inovasi produk adalah menciptakan produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga muncul minat beli terhadap produk tersebut, yang diharapkan dapat direalisasikan melalui keputusan pembelian (Hasnatika & Nurnida, 2019).

Sementara itu, menurut kotler dan keller (2016: 454) inovasi produk adalah gabungan dari berbagai macam proses yang saling mempengaruhi antara yang satu dengan yang lain.

Sedangkan, Hubies (2012: 75) mengemukakan bahwa inovasi produk adalah pengetahuan produk baru dan dikombinasikan dengan hal baru agar membentuk metode produksi yang tidak diketahui.

Inovasi juga sebagai suatu perubahan dan sekumpulan informasi yang berkaitan antara input dan output (Hubies, 2012: 67).

Kata inovasi atau innovation berasal dari bahasa latin *innovatio* yang berarti renewal atau renovation, berdasar pada *novus* (new). Inovasi diartikan sebagai "proses dan/atau-hasil pengembangan dan/atau pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).

Selanjutnya, kotler dan keller (2016: 32) mengatakan bahwa inovasi produk mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Memiliki ciri khas ialah suatu ide, program, tatanan, sistem, serta termasuk kemungkinan hasil yang diinginkan.
2. Memiliki unsur baru, artinya suatu novasi tersebut memiliki ciri atau unsur sebagai suatu karya dan pemikiran yang memiliki kadar orisinalitas dan kebaruan.
3. Inovasi dilakukan dalam program terencana, inovasi dilakukan melalui suatu proses yang tidak tergesa-gesa dipersiapkan secara matang, jelas dan terencana terlebih dahulu.

Berikut ini, tipe-tipe inovasi yang dapat diterapkan pada produk diantaranya:

1. Inovasi produk itu sendiri yang melibatkan pengenalan produk baru, pelayanan baru yang secara substansial meningkat.
2. Inovasi proses yaitu implementasi peningkatan kualitas produk yang baru atau pengiriman produk tersebut.
3. Inovasi pemasaran yaitu bentuk pengembangan metode mencari lokasi pasar baru dengan meningkatkan kualitas desain, pengemasan dan promosi.
4. Inovasi organisasi yaitu kreasi organisasi baru, praktek bisnis, dan cara menjalankan organisasi atau sikap berorganisasi.
5. Inovasi model bisnis yaitu cara berbisnis berdasarkan nilai yang dianut.

Inovasi produk merupakan hasil dari pengembangan produk baru oleh suatu perusahaan atau industri, baik yang sudah ada maupun belum. Dari produk lama yang telah mencapai titik jenuh di pasaran, diperlukan sebuah inovasi untuk mengganti produk lama tersebut. Penggantian ini dapat berupa produk pengganti yang secara total baru atau dengan perkembangan produk lama yang lebih modern dan Peranan Pem up to date, sehingga dapat terus meningkatkan keinginan konsumen dalam keputusan pembelian produk tersebut.

## **Pemberdayaan Masyarakat**

Istilah pemberdayaan (empowerment) berasal dari akar kata empower, yang mempunyai makna dasar “pemberdayaan” dimana “daya” bermakna kekuatan (power) atau kemampuan. Menurut Sulistiyani (2004: 77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. Menurut Totok dan Poerwoko (2012: 27) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai: Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

Menurut Rusmiyati (2011: 16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003: 43), mengatakan bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or authority dan to give to or enable. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau keberdayaan.

## **Pemanfaatan Sisa Hasil Produksi.**

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002 : 125).

Salah Satu Pemanfaatan Sisa Hasil Produksi adalah Bakwan jamur. Inovasi produk baru pengolahannya maupun bahan dasarnya berasal dari sisa hasil produksi SIBA jamur tiram ibu Rachawati yang memiliki tekstur dan cita rasa yang hampir serupa dengan daging ayam, sehingga cocok sebagai bahan baku nabati guna menjadi pengganti bahan baku hewani. Selain itu, jamur tiram memiliki harga yang lebih murah dibandingkan daging ayam, sehingga penggunaan jamur tiram sebagai bahan baku utama tentu dapat memotivasi masyarakat untuk membuat cemilan bakwan jamur yang bernilai ekonomis, sehat dan bergizi.

## **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai pondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi. Salah satu UMKM di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim yang merupakan mitra binaan PTBA yaitu SIBA Jamur Ibu Rachmawati. Selain menjual kripik, jamur crispy, nugget dan bakso. Sisa Hasil produksi Jamur tiram tersebut biasanya hanya dijadikan lauk sayuran dan econzym. Maka itu, Inovasi dengan pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan sisa hasil produksi menjadi produk olahan Bakwan Jamur yang bernilai ekonomis, sehat dan bergizi. Bakwan dapat dijadikan produk UMKM yang dijual ke pasaran dengan harga yang murah di kantong dan dapat di beli dari kalangan anak-anak sampai dewasa. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

Pada prinsipnya, pembedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.<sup>6</sup> Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri<sup>7</sup>. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

## **Jamur Tiram**

Jamur tiram (*Pleurotus ostreatus*) dinamakan demikian karena bentuknya seperti tiram atau ovster mushroom. Jamur tiram adalah jamur kayu yang tumbuh berderet menyamping pada batang kayu lapuk. Jamur ini memiliki tubuh buah yang tumbuh mekar membentuk corong dangkal seperti kulit kerang. Tetapi ada yang menyebut sebagai Jamur Barat. Ada beberapa jenis jamur tiram yaitu Jamur tiram putih susu, Jamur tiram merah jambu, Jamur tiram kelabu, dan jamur tiram coklat. Jamur tiram putih yang paling dikenal enak dan disukai masyarakat (Sumarmi, 2006). Jamur tiram merupakan salah satu jenis sayuran sehat yang sudah banyak dikenal dan dikonsumsi. Jamur tiram putih merupakan sumber mineral yang baik, kandungan mineral utama adalah K, Na, P, Ca, dan Fe, jamur tiram juga berkhasiat menurunkan kadar kolestrol, mencegah diabetes, dan berperan sebagai anti kanker (Cahyana dan Mucrodji, 1999)

Jamur tiram atau dalam bahasa latinnya disebut *Pleurotus ostreatus* adalah jamur dari kelompok Basidiomycota dengan ciri umum tubuh buah berwarna putih berbentuk cekung seperti cangkang tiram. Bagian tudung dari jamur tiram yang berukuran 5-20 cm akan mengalami perubahan warna dari hitam, abu-abu, coklat, hingga putih. Karena bentuk fisiknya inilah jamur tiram disebut *Pleurotus ostreatus*.

Menurut sub kelasnya, jamur dibedakan menjadi dua, yakni Ascomycetes dan Basidiomycetes Para ilmuwan sudah membuktikan bahwa jamur tiram mengandung jumlah antioksidan yang lebih tinggi daripada jenis jamur budidaya lainnya. Itulah mengapa jamur tiram sering digunakan dalam begitu banyak suplemen makanan. Jamur yang bisa dimakan, seperti jamur tiram juga adalah sumber ergothionein yang baik. Jamur tiram juga membantu meningkatkan kesehatan jantung. Hal ini karena jamur tiram mengandung serat yang disebut dengan beta-glukan yang mampu mengurangi penyebab risiko terjadinya penyakit jantung, seperti kolesterol dan tekanan darah tinggi.

## **METODE PELAKSANAAN**

1. Mahasiswa KKN Unsan melakukan silaturahmi dan pengenalan diri ke Rumah ibu Rahmawati di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul
2. Melakukan penggalian informasi mengenai SIBA Jamur Tiram ibu Rahmawati dari narasumber dengan metode wawancara.
3. Mahasiswa KKN Unsan melakukan pengamatan langsung aktivitas yang berkaitan tentang proses penanaman, Panen, Pembuatan kripik dan Cemilan, Hingga Sisa Hasil Produksi SIBA Jamur Tiram ibu Rahmawati Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.
4. Mahasiswa KKN Unsan membuat pembatasan pembahasan serta kesimpulan atas hasil yang didapat melalui metode wawancara dan pengamatan lapangan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tahapan-tahapan Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Tahap pertama**

Pada Tahap awal Mahasiswa KKN Unsan yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan pada tanggal 11 Maret 2023 melakukan silaturahmi serta wawancara langsung

dengan narasumber yaitu Ibu Rahmawati SIBA JAMUR TIRAM di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Jamur tiram yang diproduksi Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim adalah jamur tiram putih. Dari penanaman hingga penjualan memakan waktu lebih kurang 3-4 bulan setelah dipotong biaya air dan listrik bisa dapat Rp 6 juta per 10 hari panen.

Hingga akhirnya, adanya relokasi warga dari Bedeng Kresek membuat usaha jamur tiram yang dimulai sejak 2013 hingga 2016 terhenti.

Sempat berhenti dari dunia jamur tiram selama 6 bulan, tahun 2017, ia membuka lagi usaha jamur tiram dengan modal sendiri dan bisa menerima omset mencapai Rp 8 juta per bulan. Namun hasil ini tidak bisa dibilang cukup, karena diputar kembali untuk memenuhi kebutuhan usaha jamur.

Hingga tahun 2019 mendapat bantuan modal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PTBA sebesar Rp 35 juta dan bisa membuat 15 ribu baglog. Melalui petunjuk dan bimbingan CSR PTBA, ia membuat proposal bantuan untuk usaha jamur.

Awal Januari 2021 diajukan proposal dan akhir Februari 2021 pencairan dana bantuan yang ke-2. Rahmawati mengatakan akhirnya PTBA memberikan bantuan kembali untuk usaha jamur tiram melalui dana hibah sebesar Rp 15 juta. Dari Bantuan tersebut ibu rahmawati dan masyarakat sekitar membuat banyak produk yang lebih berkualitas dan tetap mempertahankan cita rasa yang sehat bergizi dari SIBA Jamur.

Panen jamur tiram dapat dilakukan dalam jangka waktu 40 hari setelah pembibitan atau setelah tubuh buah berkembang maksimal, yaitu sekitar 2-3 minggu setelah tubuh buah terbentuk.

Proses penyiraman seperti ini dapat anda lakukan sebanyak 2 kali sampai 3 kali tergantung dari suhu dan kelembapan udara di ruangan penyimpanan jamur tiram. Anda perlu menjaga agar ruangan tetap memiliki suhu antara 16oC hingga 24oC.

Jika cuaca sedang dingin, anda mungkin tidak perlu menyiram jamur tiram. Ciri-ciri jamur tiram yang sudah siap panen adalah ujungnya meruncing, mekar besar, tudungnya belum pecah, dan warnanya putih bersih.

Biasanya Sisa Hasil Produksi dari panen jamur tiram di buat econzym dan sayur mayur. Maka dari itu, di buat Inovasi Produk Olahan berupa Bakwan Jamur Tiram yang bernilai ekonomis.

## **Tahap Kedua**

Pada tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2023, Mahasiswa KKN Unsan Melakukan proses cara pembuatan Bakwan Jamur Tiram dengan memanfaatkan Sisa Hasil produksi SIBA Jamur Tiram Ibu Rahmawati di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

Adapun Bahan - Bahan yang diperlukan dalam membuat Bakwan Jamur Tiram yakni:

1. Sisa Hasil Produksi Jamur tiram Segar di cuci bersih dan di iris halus

2. 300 gram tepung terigu
3. 1 butir telur, kocok lepas (opsional)
4. 2 batang daun bawang, iris halus
5. 4 butir bawang merah
6. 3 siung bawang putih
7. 1/2 sdt merica bubuk
8. 1 sdt garam
9. Air secukupnya
10. Minyak Goreng

Cara Pembuatan Bakwan Jamur Tiram yang ekonomis, enak dan bergizi yakni :

1. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan garam.
2. Campur tepung terigu, telur, dan air yang dimasukkan sedikit demi sedikit. Aduk rata hingga adonan licin dan kekentalan sedang.
3. Masukkan bumbu halus, aduk rata. Masukkan Jamur Tiram yang telah dicuci, potong, dan diiris. Aduk rata kembali.
4. Panaskan minyak di dalam wajan. Masukkan satu sendok makan penuh adonan ke dalamnya. Usahakan jangan memasukkan terlalu banyak dalam sekali menggoreng.
5. Goreng sambil dibolak-bolak hingga bakwan matang dan kuning kecoklatan.
6. Angkat, tiriskan, dan sajikan dengan cabai rawit ataupun Sambal.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan yaitu Jamur Tiram di Dusun 4 Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim merupakan daerah yang budidaya jamur tiram sehingga mampu menambah mata pencarian masyarakat Desa Keban Agung.

Dalam perkembangan UMKM Jamur Tiram SIBA Ibu Rahmawati memiliki berbagai macam kendala. Dengan peralatan seadanya dan manual mampu menjadi kendala dalam produksi UMKM Jamur Tiram SIBA. Biasanya Sisa Hasil Produksi Panen Jamur Tiram di manfaatkan untuk membuat econzym dan sayur mayur masakan.

Maka itu dilakukan inovasi pengolahan Bakwan Jamur Tiram cukup menarik dikarenakan tekstur jamur tiram mirip dengan daging ayam sehingga dapat menjadi bahan pengganti daging ayam sebagai bahan baku pembuatan Bakwan Jamur yang ekonomis, Sehat dan bergizi.

Percobaan pembuatan nugget jamur dan jamur krispy oleh mahasiswa Angkatan ke 1 KKN UNiversitas Serasan Muara Enim termasuk sukses. Pemilik dan pengelola UMKM SIBA Jamur Tiram Ibu Rahmawati cukup puas dengan hasil inovasi produk yang berhasil dilakukan.

Adanya inovasi produk berupa bakwan jamur tentu dapat memberi nilai tambah dan daya saing, serta meningkatkan jumlah pendapatan untuk UMKM SIBA Jamur Tiram dengan memanfaatkan Sisa Hasil Produksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andayanie, Wuye Ria. (2013). Penambahan Em4 Dan Lama Pengomposan Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Florida*). *Jurnal Agri-tek* Vol (14) : 1. Hlm 33-41

Hendri, Yunizar. (2016). Pengaruh Variasi Jenis Dan Komposisi Substrat Terhadap Pertumbuhan Jamur Tiram Putih (*Pleurotus ostreatus*). *Jurnal Edubio Tropika*, Vol (4) : 1. Hlm 19-23

Permana, Hadi. (2007). *Merintis Usaha Jamur Untuk Rakyat*. Jakarta : CV Karya Mandiri Pratama

Rakhmawati, R. (2012). *Pengaruh Pemberian Konsorsium Mikroba Biofertilizer Terhadap Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Tiram Putih (*Pleurotus Ostreatus*)* (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).

Winardi, J. (2008). *Entrepreneur dan Entrepreneurship*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Zulfarina, Z., Suryawati, E., Yustina, Y., Putra, R. A., & Taufik, H. 2019. Budidaya Jamur Tiram dan Olahannya untuk Kemandirian Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)*, 5(3), 358-370.

Disalin dari:

<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/73098> pada tanggal 12 Mei 2023

<https://repository.uin-suska.ac.id/53763/2/skripsi%20khusnul%20khatimah.pdf> pada tanggal 12 Mei 2023

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18966/1/Muh.%20Racmat%20FEBI.pdf> pada tanggal 12 Mei 2023

<http://repository.iainpare.ac.id/3335/1/17.2400.011.pdf> pada tanggal 12 Mei 2023

<http://lib.unnes.ac.id/2778/1/6982.pdf> pada tanggal 12 Mei 2023

# PERANAN PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DALAM MELINDUNGI DAN MEMENUHI HAK-HAK ANAK

*Oleh:*

*Emiyati.S.E.,M.Si*

Email emiyati@unsan.ac.id

*Heriawan.S.E.,M.M*

Email heriawan@unsan.ac.id

*Tia Yuristi Ramadhani.*

Email tiayuristiramadhani@gmail.com

(Universitas Serasan, Muara Enim, 31312, Indonesia)

## **ABSTRACT**

*This article aims to provide knowledge about the protection and fulfillment of the needs of children's rights as stipulated in the laws and regulations that apply in Indonesia. The research method used is normative juridical by studying materials through literature and other secondary data. The results of the study show that the child's right regulated in the Marriage Law and KHI is the maintenance of hadhanah, namely the cost of raising and educating children which is the responsibility of the father. However, if based on the considerations of the Court it is stated that the man as the father is deemed incapable, then the costs are also the responsibility of the woman as the mother of her child. The child's right to receive care and education is a form of parental obligation as stipulated in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 9 of 1979 concerning Child Welfare.*

*Keywords: Role, Protection, Children's Rights*

## **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang perlindungan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mempelajari bahan-bahan melalui literatur dan data sekunder lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak-hak anak yang diatur dalam UU Perkawinan dan KHI adalah pemeliharaan hadhanah yaitu biaya membesarkan dan mendidik anak yang menjadi tanggung jawab ayah. Namun apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan dinyatakan bahwa laki-laki sebagai bapak dianggap tidak mampu, maka biayanya juga menjadi tanggung jawab perempuan sebagai ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan

pendidikan merupakan salah satu bentuk kewajiban orang tua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

KataKunci:Peranan, Perlindungan, Hak-hakAnak

## **PENDAHULUAN**

Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak. Ketentuan Pasal 28 B ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konvensi hak Anak secara khusus mengatur segala sesuatu tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai beriak pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat(1). Dalam konvensi ini anak adalah pemegang hak-hak dasar dan kebebasan sekaligus sebagai pihak yang menerima perlindungan khusus.

Konvensi Hak Anak ini juga lahir dari suatu kesadaran bahwa anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu pula anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental. Indonesia pada tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi hak Anak tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990. sesuai dengan ketentuan konvensi Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 1990. Sebagai konsekuensinya "seharusnya" Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III HakAsasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hakanak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yangdituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwahak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warganegaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dan dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa ketentuan maka dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal tertentu maka diundangkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerja anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak, selain merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia juga penghalang yang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah dalam kajian ini yaitu:

1. Bagaimana penyelenggara perlindungan anak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak?
2. Bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Oleh karena penelitian ini lebih bersifat penelitian pada data sekunder, Data sekunder dalam penelitian hukum normatif, meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis dari kalangan hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak**

Anak dalam pengertian yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam ilmu pengetahuan, tetapi dapat diperhatikan dari sisi pandang sentralistik kehidupan, seperti agama, hukum dan sosiologis yang menjadikan anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Pengertian Dari Aspek Sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai setatus social yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri.

Dalam kata pengantar Konvensi Hak Anak 20 November 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dijelaskan bahwa anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan.

Pengertian anak dalam sistem hukum Indonesia belum ada keseragaman, tiap peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak yang berbeda. Jadi dari berbagai definisi tentang anak di atas sebenarnya dapatlah diambil suatu benang merah yang menggambarkan apa atau siapa sebenarnya yang dimaksud dengan anak dan berbagai konsekuensi yang diperolehnya sebagai penyandang gelar anak tersebut.

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak.

Perlindungan secara hukum inilah yang akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

- a. Anak sebagai subjek hukum Anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Persamaan hak dan kewajiban anak
- b. Seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

- a. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the*

*law*)

- b. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945.

Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 UUD 1945 tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran

anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggung jawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tertantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur

mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilakukan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa. Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orangtua. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Penyelenggaraan perlindungan Undang-

Undang tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak diselenggarakan dalam bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, serta perlindungan khusus kepada anak yang tertantum pada Pasal 59 angka

2 UUPA. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melin

dungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman beradadiluar rumah.

Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang per orang tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

### **Implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran terhadap perlindungan hak-hak anak**

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam ketentuan Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

- kekerasan dan diskriminasi;
- b. Atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
  - c. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
  - d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
  - e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
  - f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
  - g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
  - h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
  - i. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
  - j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
  - k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
  - l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
  - m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
  - n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
  - o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
  - p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan

- q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.
- r. Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.
- s. Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak.

Pengaturan tentang hak-hak ada ada dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi:

1. Hak hidup, Ini berlaku sejak anak itu masih dalam kandungan, seperti memberikan gisi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, dengan periksa kandungan, dan lain- lain. Pelanggarannya seperti aborsi, atau melakukan hal-hal yang membahayakan terhadap janin dalam kandungan.
2. Hak tumbuh kembang, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti dipelihara dengan baik, jika sakit diobati atau dibawa ke dokter, diberi ASI, di imunisasi. Di bawa ke Posyandu. Selain itu secara psikis juga diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, dipaudkan, diajari bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.
3. Hak perlindungan, Anak ini harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
4. Hak Partisipasi, anak dalam keluarga harus dibiasakan diajak bicara apalagi yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya atau hal-hal yang diinginkan. Contoh ingin sekolah dimana dan jika orangtua menginginkannya lain maka dicarilah tempat itu. Seperti beli baju warna apa, diajak bicara. Apa yang dipilihkan orang dewasa itu belum tentu terbaik bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Dilihat dari segi produk hukum, maka implementasi perlindungan atau jaminan hukum terhadap hak anak di Indonesia sudah memadai hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Anak dan telah pula meratifikasi Konvensi Hak Anak. Melihat hak-hak anak yang ada dalam berbagai peraturan

perundang-undangan yang ada di Indonesia, masih menunjukkan jauh dari kenyataan, implementasi undang-undang tidak sesuai masih banyak kekurangan di sana ±sini yang menimpa hak-hak anak Indonesia, contoh masih banyaknya beberapa kasus di bawah ini :

- a. Kekerasan fisik dan psikis
- b. Kekerasan seksual
- c. Korban penyebarluasan pornografi
- d. Eksploitasi ekonomi
- e. Anak putus sekolah
- f. Anak jalanan
- g. Penyalahgunaan napza, dan lain-lan

Melihat masih banyaknya kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia, Hak-hak anak ini belum terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan, hak-hak anak tidak terpenuhi secara maksimal terutama anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi. Artinya adanya Undang-Undang Perlindungan Anak pun belum diimbangi implementasi perlindungan terhadap anak. Perlindungan hukum yang diatur dalam bentuk regulasi serta penerapannya yang diharapkan dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain demi terwujudnya anak bangsa yang tangguh sebagai generasi penerus di masa yang akan datang.

Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial dan memiliki jiwa nasionalisme berdasarkan akhlak mulia.

## **METODE**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode penelitian yuridis-normatif dan metode penyuluhan bersama dengan Anggota unit 4 PPA Satreskrim Polres Muara Enim yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Babinsa, PKK Desa Keban Agung, kader PATBM, Kadus Desa Keban Agung dan perwakilan Masyarakat. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh Anggota unit 4 PPA Satreskrim Polres Muara Enim dan dilakukan tanya jawab antar peserta dan pemateri.

## **PENUTUP**

Perlindungan Anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat,

pemerintah daerah, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak, sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Pengaturan tentang hak-hak anak telah terakomodir dalam beberapa perundang-undangan Negara Republik Indonesia, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan karena masih banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Indonesia artinya penyelenggara perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia. Selain itu, untuk mendapat perlindungan dari segala macam kekerasan, ketidakadilan, penelantaran, diskriminasi, eksploitasi, maupun perbuatan negatif lain.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak*

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008

Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Jakarta 2007.

Hardjon, *perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007

Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000

Mulyana Kusuma. *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV Rajawali. Bandung 2004

Waludi, "*Hukum Perlindungan Anak*" Maju Mundur, Bandung 2009.

**PENETAPAN HARGA ( PRICE FIXING) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU  
NOMOR 04/KPPU-I/2016)**

**ZainulMarzadi**

**NIDN: 0217037001**

**ABTRAK**

Bagi para pelaku usaha, salah satu yang menjadi perhatian penting adalah maraknya praktek Penetapan harga (*PriceFixing*) dalam **Pemasaran Industri Sepeda Motor matik** diIndonesia. Kasus Sepeda Motor terbaru ialah mengenai dugaan kartel di sektor kendaraan sepeda motor jenis skuter matic 110cc-125cc. KPPU menduga ada praktek usaha tidak sehat penjualan sepeda motor skuter matic yang dilakukan oleh dua perusahaan,yakni PT.Yamaha Indonesia Motor Manufaktuing (YIMM)dan PT.Astra Honda Motor(AHM), kedua pelaku usaha kendaraan motor skuter matic 110cc-125cc, kedua perusahaan menguasai kurang lebih 97% pangsa pasar kendaraan motor jenis skuter matic dengan melakukan penetapan harga setinggi-tingginya untuk menghambat perusahaan industri kendaraan motor skuter matic lainnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Untuk dapat menelusuri apakah ada indikasi **perjanjian kartel**, persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam industri Sepeda Motor di Indonesia. indikasi **perjanjian kartel tidak memenuhi**, Tetapi terindikasi Penetapan harga (*PriceFixing*). melalui Pasal 5ayat 1 UU No.5 Tahun 1999. Terkait itu, perlu dilakukan penelitian mengenai penegakan hukum persaingan usaha dan bagaimana upaya-upaya untuk terjamin berlangsungnya penegakan hukum tersebut, untuk itu penulis melakukan penelitian *Yuridis Empiris* secara *Eksplonatoris*. Untuk pengumpulan data melalui perpustakaan penulis. Memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian negara Indonesia, maka perlu menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang serta sehat dan benar, sehingga iklim persaingan usaha sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat.

UU No.5 Tahun 1999 adalah mengenai sosialisasi yang masih kurang dikalangan pelaku usaha, selain itu, untuk proses penyelidikan dan pembuktian praktek Penetapan harga (*Price Fixing*) yang dilakukan KPPU masih menggunakan pendekatan *Ride Of Reason* dirasa agak menyulitkan bagi KPPU sebab selain memerlukan waktu yang relatif lama, KPPU juga harus dapat membuktikan secara ekonomi bahwa suatu Penetapan harga (*Price Fixing*) tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Diharapkan KPPU cukup membuktikan adanya kesepakatan di kalangan pelaku usaha (*Per Se Illegal*).

Selanjutnya agar KPPU memiliki legalitas dalam penyelidikan, perlu dilakukan amandemen terhadap ketentuan yang mengantar tentang kewenangan KPPU dalam melakukan penyelidikan Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*) agar nanti konsumen dapat terlindungi sesuai dengan harapan kita semua. Untuk ekonomi bangsa yang lebih baik .

**Kata Kunci;** *Penetapan harga*

## ABSTRACT

*For business people, one of the important concerns is the rampant practice of Price Fixing in the Marketing of the automatic Motorcycle Industry in Indonesia. The latest motorcycle case is about alleged cartels in the 110cc-125cc matic scooter motorcycle sector. KPPU suspects that there are unhealthy business practices in the sale of automatic scooter motorcycles by two companies, namely PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) and PT. Astra Honda Motor (AHM), the two business operators of 110cc-125cc automatic scooter motorcycles, the second the company controls around 97% of the market share of automatic scooter motorized vehicles by setting prices to the maximum to prevent other scooter motor vehicle industrial companies.*

*Business Competition Supervisory Commission To be able to track whether there is a cartel agreement adherence, unfair business competition that occurs in the Motorcycle Industry in Indonesia. Indications of a cartel agreement do not meet, but indicated PriceFixing through Article 5ayat 1 of Law No. 5 of 1999. Related to that, research needs to be carried out on business competition law enforcement and how efforts to ensure the continuation of law enforcement, for that the author conducts Exploratory Empirical Juridical Research. For data collection through the author's library. Taking into account the conditions of the economic development of Indonesia, it is necessary to reorganize business activities in Indonesia, so that the business world can grow and develop healthy and right, so that the climate of fair business competition, and the avoidance of concentration of economic power in certain individuals or groups, among others in the form of monopolistic practices and unfair business competition which is detrimental to the society.*

*Law No.5 Year 1999 is about socialization which is still lacking among business actors, besides that, for the process of investigating and proving the practice of Price Fixing conducted by KPPU still using the Ride of Reason approach is felt to be rather difficult for the Commission because in addition to requiring time relatively long, KPPU must also be able to prove economically that a price fixing can result in unfair business competition. It is expected that KPPU is sufficient to prove that there is an agreement among business actors (Per Se Illegal).*

*Furthermore, in order for KPPU to have legality in investigations, it is necessary to amend the provisions that deliver the KPPU's authority in conducting investigations in Price Fixing Agreement so that consumers can be protected in accordance with our expectations. For a better national economy.*

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, lebih - lebih didukung oleh letak geografisnya yang strategis, wilayah Indonesia terletak di antara dua Benua yakni Benua Asia dan Australia dan dua samudera yakni Samudera Ausrtria dan Samudera Pasifik . Sehingga akan sangat potensial untuk dikembangkan oleh para pelaku bisnis. Berdasarkan kondisi tersebut tidak heran apabila banyak bangsa-bangsa lain yang memiliki keinginan untuk mengeksploitasi dan memonopoli sumber daya ekonomi di Indonesia, sejak zaman penjajahan kolonial Belanda, era kemerdekaan, bahkan sampai pada era globalisasi ini.<sup>1</sup>

Memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian negara Indonesia, maka perlu menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh berkembang serta sehat dan benar, sehingga iklim persaingan usaha sehat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka perlunya undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang bertujuan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.<sup>2</sup>

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Dasar-dasar pengelolaan Perekonomi Negara diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) . Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa” Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas

<sup>1</sup> Hasan Budi Sulitiyo, 2006, *IPS Terpadu*, , hlm.4. Jakarta, Erlangga,

<sup>2</sup> Joni, Emirzon, 2000, *Hukum Bisnis Indonesia*, hlm.472. Palembang , Kajian Hukum dan Bisnis Unsri.

kekeluargaan ”. Salah satu cerminan Pasal 33 UUD 1945 tersebut adalah bahwa negara harus menciptakan suatu peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan dari perekonomian negara.

Dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau Undang-undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan efektif pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan efisiensi dan mampu bersaing dengan pelaku usaha lainnya. *Fakta* yang terjadi untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat di negara Indonesia masih sulit diterapkan, terkait dengan alasan pelaku usaha lebih mementingkan keuntungan semata tetapi tidak memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

Hukum pada hakikatnya merupakan suatu kaidah sosial yang ditujukan untuk mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk mempertahankan ketertiban itu, hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, baik itu kepentingan individu maupun kepentingan publik. Setiap individu dalam masyarakat menginginkan terpenuhinya kepentingan-kepentingan tersebut. Namun di lain pihak pemenuhan kepentingan itu tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan individu lainnya. Dalam hal ini negara berperan untuk menetapkan peraturan-peraturan sebagai *instrument* untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Dari Undang-undang Persaingan Usaha mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat dan *efektif* pada suatu pasar, agar pelaku usaha melakukan *efisiensi* dan mampu bersaing dengan pelaku usaha. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk selanjutnya disebut

<sup>3</sup>Hermansyah, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm.4.

UUPersaingan Usaha. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, pengaturan tentang persaingan usaha diatur tersebar dalam berbagai peraturan hukum. Diantaranya yaitu diatur dalam Hukum Pidana, undang-undang, dan beberapa peraturan pemerintah. Tetapi masih bersifat umum belum bersifat khusus.

Namun pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto ini aturan mengenai persaingan usaha ini tidak berjalan secara maksimal, hal ini dikarenakan.

- a. Lingkungan ekonomi politik yang tidak mendukung dan bernuansa pekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) antar pengusaha dan penguasa.
- b. Penegakan hukum yang tidak berjalan karena tidak ada aturan yang lebih detail tentang persaingan usaha dan larangan praktik monopoli.
- c. Tidak adanya badan atau *institusi* yang berwenang untuk menegakkan dan melaksanakannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi sebagaimana yang dimaksud diatas, tidak heran jika sudah sejak lama masyarakat Indonesia. Khususnya para pelaku bisnis menginginkan undang-undang yang secara *komprehensif* mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat dimaksud, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan berupa kemudahan-kemudahan atau perlakuan khusus kepada pelaku bisnis tertentu.

Terjadinya *krisis* ekonomi semakin menyadarkan dan mendorong untuk segera diundangkannya, undang-undang yang secara khusus mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini sejalan dengan prinsip Demokrasi ekonomi yang menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warganegara untuk

berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, iklim usaha yang sehat, *efektif*, dan *efisien* sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar.<sup>5</sup>

Akhirnya, jaminan terhadap terjadinya persaingan usaha yang sehat dan jauh dari tindakan monopoli melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan hak inisiatifnya dengan membuat UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.<sup>6</sup> Dengan lahirnya undang-undang ini diharapkan akan mampu mengatur dan menjaga iklim persaingan dalam dunia usaha supaya berjalan secara jujur dan transparan, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.<sup>7</sup>

Bentuk Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang **Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** terdiri dari (3) tiga jenis yaitu :

- a.) Perjanjian yang dilarang.
- b.) Perbuatan/kegiatan yang dilarang
- c.) Penyalahgunaan posisi dominan.

Selanjutnya kegiatan usaha yang dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat tersebut diawasi oleh lembaga yang ditentukan dalam UU Persaingan Usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU).<sup>8</sup>

Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang akan analisis yakni Putusan

<sup>4</sup>Johnny Ibrahim, *op.,cit.* hlm 18

<sup>5</sup>Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

<sup>6</sup>Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Medan, Rajawali Pers, hlm.14.

<sup>7</sup>Arie Siswanto, 2004, *Hukum Persaingan Usaha*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm.18.

<sup>8</sup>*Ibid*,

KPPU Nomor 04/ KPPU-I/2016 mengenai **Perjanjian penetapan harga** (*Price Fixing Agreement*) Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia.

KPPU adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dalam hal persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. KPPU dalam menyelesaikan perkara persaingan usaha berdasarkan tiga hal yaitu laporan, laporan dengan ganti kerugian dan *inisiatif* sendiri. KPPU dalam penanganan perkara inisiatif dapat melakukan penanganan perkara persaingan usaha tanpa adanya laporan dari masyarakat ataupun pelaku usaha jika dinilai dugaan pelanggaran tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak dan merupakan suatu industri strategis bagi Negara.<sup>9</sup>

Salah satu contoh penanganan perkara *inisiatif* oleh KPPU yaitu pada Perkara KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 berkenaan dengan pelanggaran perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia yang akan dijadikan kajian dalam penelitian. Seharusnya dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia bebas tanpa adanya sepakat dan mufakat dari pelaku usaha, seperti dalam Perkara Putusan KPPU Nomor 04/ KPPU-I/2016 mengenai perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia. Seharusnya berjalan dengan ketentuan perundangan-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Diputus Perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC melanggar Hukum Persaingan Usaha dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 adalah perkara yang lahir atas inisiatif KPPU berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 40. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>9</sup>Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5.

## Pasal 40

(1) Komisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang ini walaupun tanpa adanya laporan.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 39<sup>10</sup>

Perkara ini berawal dari adanya indikasi **perjanjian kartel**, persaingan usaha tidak sehat yang terjadi dalam industri Sepeda Motor di Indonesia.<sup>11</sup> Berdasarkan indikasi tersebut KPPU membentuk tim investigator, tim investigator tersebut melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap produsen Sepeda Motor Berdasarkan hasil *investigasi* KPPU, diperoleh petunjuk awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia. Setelah mendapatkan petunjuk awal pada tahap investigasi, KPPU menetapkan Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) Perkara Nomor 04/KPPU-I/2016.

LDP tersebut memuat dugaan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha dalam industri otomotif terkait Pasal 5 ayat 1 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek

<sup>10</sup> **Pasal 40** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

<sup>11</sup> <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/07/cium-kartel-harga-motor-skutik-yamaha-dan-honda-kppu-gelarsidang-perdana/>, diakses 30 Desember 2018, pukul 20.23 WIB

monopoli dan persaingan usaha tidak sehat .pemasaran kendaraan bermotor roda dua di Indonesia. Dengan cara membuat kesepakatan penetapan harga jual Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC. Dilakukan oleh PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia.

Larangan penetapan diatur dalam Pasal 5 undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berisi :

(1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usahapersaingannya Untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi :

- a. Suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
- b. Suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.<sup>12</sup>

*Price Fixing* menurut Pasal 5 ayat 1 UU RI No. 5 Tahun 1999 adalah Yang akan menjadi perubahan perjanjian penetapan harga ( *Price Fixing*). Tidak ada larangan untuk menetapkan harga namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menata pada pasar.

(*Price Fixing*). Menurut Kurnia Toha adalah Jika menetapkan harga independen, kebetulan mirip saja maka tidak melanggar namun jika mirip menetapkan harga ini karena adanya kolusi maka ini tidak boleh ( *Price Fixing*). Menurut ahli Antin Hendranata adalah penetapan harga pada penggerak harga hampir sama tidak menjamin ada kesepakatan harga antara pelaku usaha. (*Price Fixing*). Menurut ahli Prahasto .W. Pamungkas adalah

<sup>12</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 5

penetapan harga tidak harus nominal angkanya adalah sama, pokoknya mengenai hanya secara tegas atau impli itu sudah pasti dilarang.

(*Price Fixing*). menurut undang-undang adalah perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam. Penetapan harga (*Price Fixing*) *Price Fixing* menurut undang-undang adalah perjanjian penetapan harga itu bisa dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis atau secara diam-diam.<sup>13</sup>

Laporan Dugaan Pelanggaran ini melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”<sup>14</sup>.

Selain itu perkara pelanggaran perjanjian penetapan harga ( *Price Fixing Agreement* ) industri pemasaran sepeda motor in melibatkan perusahaan terbesar PT. Yamaha Indonesia Motor *Manufacturing* dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis *Skuter Matik* 110-125 CC di Indonesia.

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**PENETAPAN HARGA (*PRICE FIXING*) DALAM PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT TERKAIT DENGAN INDUSTRI SEPEDA MOTOR (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 04/KPPU-I/2016**

**B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah guna mempermudah pelaksanaan dan upaya sasaran penelitian menjadi jelas, tegas, terarah dan mencapai hasil yang dikehendaki. Selain itu, diharapkan dapat

<sup>13</sup>Daniel V. Davidson, Tahun 1987, Hal 1042, dalam Joni Emerson dan Marwah M Diah, *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis*. Percetakan Unsri : Palembang, Tahun 2003, Hal 17

<sup>14</sup>UUD 1945 Pasal 33

memberikan arah pembatasan yang jelas sehingga terbentuk hubungan dengan masalah yang dibahas. Bertolak dari latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik?
2. Apakah kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Sepeda Motor di Indonesia ?
3. Bagaimana seharusnya pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan yang dilakukan seseorang sudah pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik.

2. Untuk menganalisis kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) pada pemasaran Industri Sepeda Motor matik di Indonesia.
3. Untuk menganalisis seharusnya pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor Matik di Indonesia.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Untuk mengembangkan Ilmu hukum, khususnya hukum persaingan usaha tidak sehat dalam perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*). Dan memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan terkaithukum perlindungan konsumen, dan hukum anti monopoli.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Untuk memberikan masukan pengetahuan tambahan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara Komplemente (*state auxiliary organ*) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. *State auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu Negara.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311-312

Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain.

**b. Pengusaha Industri Sepeda Motor Jenis Matik**

Untuk memberikan masukan kepada Pengusaha sepeda motor jenis metik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri usaha sepeda motor metik memiliki atau menjalankan usaha penjualan sepeda motor roda (2) di wilayah Negara Republik Indonesia angkutan darat, yaitu angkutan yang digunakan di jalan darat. Dapat menjalankan usahanya sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999

**c. Konsumen**

Untuk memberikan masukan pengetahuan tambahan kepadaKonsumen yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah orang atau beberapa orang yang memakai atau menggunakan jasa yang disediakan oleh produsen industri sepeda motor metik. Konsumen dalam penelitian mencakup orang yang pengusaha menjadi pengguna sepeda motor metik di Indonesia. Untuk Mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang berlaku.

### **3 .Kerangka Konseptual**

Bentuk Persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu perjanjian yang dilarang, *Price Fixing* adalah Yang akan menjadi perubahan perjanjian penetapan

harga ( *Price Fixing* ). Menurut Pasal 5 UU RI No. 5 Tahun 1999. Tidak ada larangan untuk menetapkan harga namun yang dilarang adalah membuat perjanjian untuk menata pada pasar terhadap industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia

### **1. Perjanjian Penetapan Harga (*Price Fixing Agreement*)**

Merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang bertujuan untuk menghasilkan laba yang setinggi-tingginya. Dengan adanya penetapan harga yang dilakukan di antara pelaku usaha (produsen atau penjual), maka akan meniadakan persaingan dari segi harga bagi produk yang mereka jual atau pasarkan, yang kemudian dapat mengakibatkan surplus konsumen yang seharusnya dinikmati oleh pembeli atau konsumen dipaksa beralih ke produsen atau penjual. Kekuatan untuk mengatur harga, pada dasarnya merupakan perwujudan dari kekuatan menguasai pasar dan menentukan harga yang tidak masuk akal.<sup>16</sup>

### **2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)**

Tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga Negara Komplemente (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. State auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu negara.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

<sup>16</sup>Philip Areeda, *Antitrust Analysis, Problems, Text, Cases*, hal.135

<sup>17</sup>Andi Fahmi Lubis, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 311-312

Tidak Sehat Pasal 30 ayat (2) berisi ketentuan komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain<sup>18</sup>. Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan.

Bahwa KPPU berwenang penuh dalam pengawasan dan penerapan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah pihak lain, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan dapat menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha.

### **3. Pengusaha Industri Sepeda Motor Jenis Matik**

Tanggung jawab Pengusaha sepeda motor jenis matik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah badan usaha yang bergerak di bidang industri usaha sepeda motor matik memiliki atau menjalankan usaha penjualan sepeda motor roda (2) di wilayah Negara Republik Indonesia angkutan darat, yaitu angkutan yang digunakan di jalan darat

### **4. Konsumen**

Konsumen Dapat meminta pertanggung jawaban atas barang atau jasa yang dikonsumsi atau menggunakan barang atau jasa sepeda motor jenis matik yang disediakan oleh pengusaha industri sepeda motor matik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>18</sup>Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Op. Cit.*, Pasal 30 ayat (2).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam Jurnal ini adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga dengan penelitian perpustakaan<sup>19</sup>. Menurut Jhonny Ibrahim, penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, logika keilmuannya dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum.<sup>20</sup>

Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang dikaji secara keilmuan adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen yang mengguna sepeda motor *metik* di Indonesia sebagai suatu keterkaitan. Kemudian diberikan penjelasan mengenai tanggung jawab hukum pengusaha Sepeda Motor Matik di Indonesia, Industri sepeda motor matik sebagai produsedalam terjadinya penetapan harga penjualan motor matik di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian. Tetapi dalam tugas ini hanya digunakan 3(tiga ) pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>21</sup> Pendekatan ini digunakan untuk membahas masalah peraturan perundang-

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto dan Srimamudji, *penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 13-14.

<sup>20</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia.2006, hlm.47

undangan yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum produsen industri sepeda motor jenis sekuter matik 110-125 CC di Indonesia terhadap konsumen.

2) Pendekatan konseptual adalah penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti: sumber hukum, fungsi hukum, dan sebagainya. Konsep ilmu ini berada pada tiga tataran, yaitu: dogmatik konsep hukumnya teknik yuridis, teori hukum konsep hukumnya konsep umum, filsafat hukum, dan konsep hukumnya konsep dasar.<sup>22</sup>

### 3) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.

Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus

adalah rasio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio decidendi atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Di dalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 93.

<sup>23</sup> Bander Johan Nasution, *metode Penelitian ilmu Hukum*, Nandong, Mandar Maju, 2008, hlm 91

isu hukum. Sedangkan Studi kasus merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan menyistematiskan bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;
- b. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan meterial yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internalnya.<sup>24</sup>

#### Unsur- Unsur Pertimbangan Majelis Komisi menilai Pasal 5 Ayat 1 UU No.5 Tahun 1999

**Tabel No.1** Analisis Pasal 5 Ayat1 uu no.5 Tahun 1999

No	Pasal	Unsur-unsur pertimbangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
1	5 angka 1	1. Unsur Perjanjian 2. Unsur pelaku usaha lain 3. Unsur pelaku usaha pesaing 4. Unsur barang 5. Unsur menetapkan Harga <b>6. Unsur Konsumen</b> 7. Unsur pasarsangkutan yang sama.	v v v v v v v	

<sup>24</sup>Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hlm. 39.

--	--	--	--

Hasil analisis Pasal 5 Ayat1 uu no.5 Tahun 1999

Price Fixing menurut Sherman adalah bahwa” perjanjian untuk menetapkan persaingan harga dengan cara menaikkan, menurunkan, menetapkan atau menstabilkan harga ( tidak harus harganya sama ) adalah perbuatan yang jelas dilarang (*per se illegal*), tidak peduli material harga yang tetap itu adalah harga maksimum, harga minimum atau harga pasar dan walaupun itu reasonable, hal itu tetaplah dilarang / *per se illegal*.”<sup>25</sup>

Pertimbangan sanksi adminitrasi.

Pertimbangan sanksi adminitrasi oleh KPPU Pada Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016 pada perkara perjanjian Penetapan harga (PriceFixing) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia, berpedoman pada (pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999) ayat 10 ,11,12 dan 13. adalah sebagai berikut

Pasal 36 (10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian

Dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

- (11) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (12) Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- (13) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU ini.<sup>26</sup>

## Tabel No.2

### Unsur-Unsur Pertimbangan Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

--	--	--	--

<sup>25</sup> PUTUSAN KPPU Nomor:04/KPPU-I/20016 hal 6

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak pasal 36ayat 11,12,13

Pasal	Unsur-unsur pertimbangan	Terpenuhi	Tidak Terpenuhi
5 angka 1	1. Unsur Perjanjian 2. Unsur pelaku usaha lain 3. Unsur pelaku usaha pesaing 4. Unsur barang 5. Unsur menetapkan Harga <b>6. Unsur Konsumen</b> 7. Unsur pasar bersangkutan yang sama.	v v v v v <b>v</b> v	

Hasil Analisi Pasal 5 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999

Seharusnya putusan komisi pertimbangan juga pasal 5 ayat 1 **unsur konsumen** karna yang dirugikan adalah **konsumen** bukan **Negara**

Dari pasal 5 ayat 1 dan terhadap sanksi putusan ini komisi menerapkan Pasal 47 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini seharusnya menjadikan pertimbangan komisi Pengawas Persaingan usaha dengan fakta putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia.

Demikianlah dari uraian dan fakta hukum seharusnya pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia menerapkan Pasal 47 huruf (f) bukan Pasal 47 (g). Bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah suatu lembaga negara atau organ yang mempunyai fungsi untuk menciptakan norma (*Norm creating*) serta menjalankan norma (*Norm playing*) dimana fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut dengan pejabat Negara.

Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar Dalam pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) adalah :

Dasar pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha dalam putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) yang pelaku usaha PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia Adalah Telah terbukti melanggar Unsur – unsur Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 berakibat merugikan konsumen karena pada dasarnya konsumen berhak mendapatkan harga yang disesuaikan dan kompetisi . dari Putusan KPPU ini dalam kegiatan usaha pemasaran Sepeda Motor di Indonesia mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan memonopoli yang secara tidak langsung dapat berakibat tidak sesuai yang diamanatkan di dalam undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha Hanya menilai saksi Administrasi Tidak menilai saksi ganti rugi bagi Konsumen.

2. Kelemahan Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/ 2016, perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia. Adalah dengan pelaku usaha PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT. Astra Honda Motor yang merupakan produsen sepeda motor Jenis Skuter Matik 110-125 CC di Indonesia. Meyakinkan melanggar undang-undang no. 5 tahun 1999 sehingga KPPU sebagai lembaga regulator yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang no. 5 tahun 1999. Dalam Putusan KPPU No. 04/KPPU-

I/ 2016 kasus ini **bersifat final**

3. Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia. Hanya memberikan sanksi administrasi. Seharusnya menerapkan Pasal 47 (g) undang-undang. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat bukan menerafkan Pasal 47 huruf (f). bukan dalam (*Norm creating*) serta menjalankan norma (*Norm playing*). Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia ini.

## E. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan penulis memberikan saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu wacana untuk mengadakan pembaharuan di bidang hukum khususnya hukum Bisnis mengenai perjanjian penetapan harga yang dilarang (*Price Fixing*) sebagai berikut :

1. Seharusnya kegiatan usaha persaingan usaha di sector motor *skuter matik* di Indonesia , Mematuhi aturan-aturan Bisnis sesuai dengan amanat yang terkandung dalam undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga tercipta kompetisi yang fair antar pelaku usaha.
2. Penguatan Undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan memisahkan antara **Hukum Materiil** dan **Hukum Formil** dalam undang –undang tersendiri , agar memperjelas fungsi dan peran KPPU dengan disertai paparan tugas dan wewenang yang jelas. Dan perlunya dijajaki Putusan KPPU **bersifat administratif** namun seharusnya **bersifat final**, penerapan sanksi yang maksimal. Self-regulation antar pelaku usaha sehingga mengurangi beban KPPU dan perlunya harmonisasi mekanisme beracara di pengadilan karena persoalan ketidakharmonisan undang-undang no. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan aturan-aturan lainnya akan menjadi beban persoalan tersendiri bagi KPPU. Pembuatan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis untuk mengoperasikan substansi undang-undang guna menghindari ketentuan yang bersifat multi interpretable. Seharusnya pertimbangan hukum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing Agreement*) yang dilarang dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia. Dalam kasus ini yang baru dan kompleks dan meyakinkan melanggar undang-undang no. 5 tahun 1999 sehingga KPPU sebagai lembaga regulator yang mengawasi persaingan usaha di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang no. 5 tahun 1999 seharusnya memberikan sanksi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan termasuk sanksi administrasi dan juga menggunakan kewenangan hak *insiatif* untuk melindungi hak konsumen sepeda motor dalam perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) yang dilarang dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia.

**Pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha** pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 terkait dengan perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia. Seharusnya menerapkan **Pasal 47 huruf ( f )** bukan Pasal 47 ( g ) dalam (*Norm creating*) serta menjalankan norma (*Norm playing*) pertimbangan hukum Komisi Pengawas Persaingan usaha pada putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/ 2016 pada perkara perjanjian penetapan harga (*Price Fixing*) dalam pemasaran Sepeda Motor di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

1. Ashshofa Burhan. 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta.
2. Budi Sulitoyo Hasan, 2006, *IPS Terpadu*, Jakarta, Erlangga,
3. CST Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta Balai Pustaka
4. Darus Badruzaman Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung, Alumni.
5. Edison Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
6. Emirson Joni, 2007, *Hukum bisnis Indonesia*, Jakarta, Literata Lintas Media
7. Emirson Joni dan H. Marwah M Olah, 2003 *Aspek-aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia*, Percetakan Unsri, Palembang
8. Fuady Munir. 1999, *Hukum Anti Monopoli*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakri..
9. Harahap, Yahya, M. 1996. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung, Alumni
10. Henry Campbell Black., 1990, *black's law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, West Publishing Co.

11. Ibrahim Johannes dan Sewu Lindawaty . 2004. *Hukum Bisnis, Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung, PT. Refika Aditama
12. JJ H Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian – Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung. PT Citra Aditya Bakti .
13. .
14. Kodzaifah Dimiyati, 2004 *Tradisi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 -1990*, Surakarta Muhammadiyah Universitas Press
15. Lukman Santoso 2012, *Hukum Kontrak*. Bandung, PT Citra Aditya Bakri .
16. Lili Rasjuli 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Resda Karya.
17. M Hadjon Philpus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya, Alumni
18. Mertokusumo Sudikno. 1988. *Hukum acara Perdata Indonesia.*, Jogjakarta, Liberty
19. Munir Fuady, **Hukum Kontrak**, PT. Citra Aditya Bakri. Bandung, Tahun 2001, Hal 34-35
20. Patrik Purwahid. 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan-Perikatan yang lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang*, Bandung, Bandar Maju.
21. Purbacaraka Purnadi dan Soekamto Soejono. 1979. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Bandung, Alumni.
22. Purbacaraka Purnadi 1982, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Bandung,
23. R. Saliman Abdul, Ahmad dan Hermansyah, 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia, Teori dan contoh Kasus Jakarta*, Kencana.
24. Raharjo Satjipto 1982. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Aditya Bakri.
25. H. Marwah M Olah, 2002. *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Bisnis Indonesia*, Percetakan Unsri, Palembang
26. Raharjo Satjipto. 1980. *Hukum dan masyarakat*. Bandung, Angkasa.
27. Siswanto Aries. 2002. *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
28. Soekamto Soerjono dan Mamudji Sri. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press
29. Soekamto Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, UI.
30. Subekti, R. 1986. *Hukum Perjanjian*. Jakarta, Intermedia.
31. Sutanto Retno wulan dan Oerip kartawinata Iskandar 1986. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni
32. Tri SK Celina Tri SK, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta Sinar Grafika.

33. Wijaya Gunawan. 2001. *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

**Peraturan Perundang-undangan :**

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
3. Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4. Putusan KKPU NOMOR 04/KKPU-I/2016
5. Kitab Undang –undang Hukum Perdata.
6. Kitab Undang – undang Hukum Dagang.

**Website :**

1. Agus Sardjono. 2004. *Anti Monopoli atau Persaingan sehat*.
  - a. [www.bppk.depkeu.com](http://www.bppk.depkeu.com).
2. Saiful M (2009) *Sejarah Honda di Indonesia & Sejarah Yamaha di Indonesia*. Bikers Edisi 17 Nopember 2009,34
3. Joni Emirson.(2009) Persaingan usaha <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/>
4. Simburcahaya
5. ZBJ (2009) *Honda Yamaha Kuasai Pasar Indonesia* diambil tgl 17 Maret 2017
6. [Http://otomotif.kompas.com/read/xml/2009/03/23/12575225/Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.sepeda.motor.Indonesia](http://otomotif.kompas.com/read/xml/2009/03/23/12575225/Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.sepeda.motor.Indonesia). Di ambil tgl 18 maret 2017
7. [Http /. gading mahendra data. wordpress/2009/12/01 . Pertarungan-Honda.dan.Yamaha.Kuasai.pasar.Sepeda Motor](http://gadingmahendra.com/2009/12/01/pertarungan-honda-dan-yamaha-kuasai-pasar-sepeda-motor). Nasional Di ambil tgl 18 maret 2018
8. <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-penduduk-indonesia-dan-pertumbuhannya-2007-2016-1499396486> Di ambil 17/09/2018
9. <https://abing1991.files.wordpress.com/2011/05/makalah-hukum-perlindungan-konsumen-diambil-20-januari-2019>
10. <http://otomotif.bisnis.com/read/20151014/273/482015/penjualan-sepeda-motor-matik-hinggaseptember-meningkat-pesat>diambil 20 januari 2019

